



P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 95 - K/PM.II- 09/AD/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- 1.

1. Nama lengkap : **VINSEN SILAUS JEMUDIN.**
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 11990030780974.
Jabatan : Dan Ton Pan Ki A.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Flores, 29 September 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 6.

2. Nama lengkap : **SUPIAN.**
Pangkat / Nrp : Kopda / 31930845670872.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Garut, 10 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 9.

3. Nama lengkap : **JAJAT SUDRAJAT.**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31010533240381
Jabatan : Ta Kipan A
Kesatuan : Yonif 300/RBK
Tempat tanggal lahir : Bogor, 26 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 10.

4. Nama lengkap : **ENGKUS KUSNANDAR**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31990112420377.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 29 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a...

A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 12.

5. Nama lengkap : **AAN ROSIHAN**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31990408860778.
Jabatan : Ta Ki Pan A.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Kuningan, 16 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 13.

6. Nama lengkap : **RAHMAT GUNAWAN**
Pangkat / Nrp : Koptu / 3900091320468.
Jabatan : Ta Kiban (sekarang LF).
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Garut, 17 April 1968.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 14.

7. Nama lengkap : **JOKO SETIONO**
Pangkat / Nrp : Serda / 21020171890981.
Jabatan : Bakipan B.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 20 September 1981.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 18.

8. Nama lengkap : **ANTON SAHPUTRA**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31010512450879.
Jabatan : Ta Ki Pan A.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Terdakwa- 19.

9. Nama lengkap : **SAHRUL RAMDAN**
Pangkat / Nrp : Pratu / 31990133470879.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 22 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.
putusan.mahkamahagung.go.id

Para...

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor
No. : BP-16/A- 14/IV/2005 bulan April 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Pepera Nomor : Skep/143/VII/ 2005 tanggal 5 Juli 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II-09/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/85/V/2006, tanggal 3 Mei 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 85/V/2006, tanggal 3 Mei 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/II- 09/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :
 - Terdakwa-1 Lettu Inf Vinsen Silaus Jemudin : pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Terdakwa-6 Kopda Supian : pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Terdakwa-9 Prada Jajat Sudrajat : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Terdakwa-10 Pratu Engkus Kusnandar : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Terdakwa-12 Pratu Aan Rosihan : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Terdakwa-13 Koptu Rahmat Gunawan : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Terdakwa-14 Serda Joko Setiono : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Terdakwa-18 Prada Anton Sahputra : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - Terdakwa-19 Pratu Sahrul Ramdan : pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
Terdakwa-6, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Terdakwa-9, se- besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Terdakwa-10, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Terdakwa-12, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Terdakwa-13, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Terdakwa-14, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
Terdakwa-18, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Terdakwa-19, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 012/Vis/RSU/11/2004 tanggal 25 Oktober 2004 an. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja yang ditandatangani oleh dokter Endang.
 - 1 (satu) lembar foto Jenazah Korban Sdr. Nindya sewaktu dimandikan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Mengenai unsur "dilakukan secara bersama-sama" seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No : Dakwaan/98/K/AD/II- 09/IV/2006 tanggal 28 April 2006 menurut kami tidak seluruhnya terbukti.

Unsur bersama-sama :

Unsur bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari 1 (satu) dan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula

Para...

secara langsung yaitu suatu tindakan pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah ter- ungkap hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-12 dan Terdakwa-13 me-lakukan penganiayaan pada tanggal 23 Oktober 2004 kira- kira pukul 00.30 Wib di rumah Korban, Terdakwa-18 melakukan penganiayaan pada tanggal 24 Oktober 2004 kira- kira pukul 04.00 wib di DKT, Terdakwa-14 melakukan penganiayaan pada tanggal 24 Oktober 2004 kira- kira pukul 07.30 wib di lapangan apel setelah apel luar biasa.

2. Bahwa penganiayaan terhadap Korban oleh para Terdakwa tidak secara bersama-sama pada waktu yang sama dan tempat yang sama, melainkan dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda/berlainan (dalam 4 tahap dan di 4 tempat).

3. Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut di atas, menurut hemat kami unsur bersama-sama tidak ter- bukti secara sah dan menyakinkan. Terbukti dalam sidang para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dalam waktu dan tempat yang berbeda serta tidak ada saling pengertian dan saling mengetahui atas perbuatan masing- masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah kami mendapatkan fakta-fakta dalam persidangan, membaca dan mempelajari dakwaan serta tuntutan Oditur Militer, maka dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- a. Dari 7 (tujuh) orang Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak ada satu orangpun yang melihat Terdakwa-1, Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-18 dan Terdakwa-19 sewaktu melakukan penganiayaan terhadap Korban, kecuali Terdakwa-14 (Serda Joko Setiono) pada saat membawa Korban ke lapangan apel dengan menggunakan sepeda motor, yang mana kaki Korban terseret mengenai aspal hingga luka-luka.
- b. Kesaksian dari Saksi-12 (Prada Riki Beriana) yang dibacakan oleh Oditur Militer dibantah oleh para Terdakwa dengan alasan Saksi-12 pada saat itu tidak berada di tempat kejadian perkara (rumah Korban).

5. Sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang meringankan antara lain :

- Bahwa para Terdakwa mempunyai keahlian/kwalifikasi Gultor.
- Pernah melaksanakan tugas operasi ke Aceh.
- Mereka mengakui atas kesalahannya dan menesali perbuatannya.
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Adanya rekomendasi dari Danyon No. B/266/IV/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Laporan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan hukuman an. Lettu Inf Vinsen Silaus J. dkk 8 orang.
- Adanya rekomendasi dari Pangdam No. B/1470/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang per-mohonan Keringanan Hukuman an. Lettu Inf Vinsen Silaus J. dkk 8 orang.

6. Penjatuhan hukuman terhadap diri anggota adalah dengan maksud untuk mendidik agar menepati dan mematuhi semua peraturan dan perintah dinas yang merupakan sendi dalam kehidupan TNI demi tetap tegaknya hukum, disiplin serta menjaga mental dan moril dari para Terdakwa dan agar tidak menghambat karir para Terdakwa. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang se-ringan-ringannya dan para Terdakwa diperkenankan untuk dapat tetap berdinis seperti semula.

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa penasehat Hukum pada intinya Terdakwa-1, Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-14, Terdakwa-18 dan Terdakwa-19 masing-masing Terdakwa menurut Penasehat hukum tidak mengetahui atau tidak melihat perbuatannya yang berarti menurut pendapat Penasehat Hukum unsur secara bersama-sama tidak terbukti.

b. Bahwa...

b. Bahwa keterangan kesaksian Saksi-12 (Riki Beriana) dalam Berita Acara Pendapat dan Berita Acara Pemeriksaan kepolisian Militer disangkal oleh Terdakwa-1 an. Lettu Inf Vinsen Silaus Jemudin.

Setelah menelaah alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kami tidak sependapat dengan isi keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Oditur Militer bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah mempunyai unsur kesengajaan, dimana mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Hal ini menurut pendapat para pakar/Arrest Hogeraad tanggal 24 Juni 1945 yang berbunyi "Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

- Menurut Arrest Hoge Raad No. 576 tanggal 17 Mei 1943 yang berbunyi "Apabila para peserta langsung telah bekerja sama untuk melakukan rencannya dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu".

Sedangkan pengertian daripada secara bersama-sama ialah mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana dalam hal tersebut merupakan syarat obyektif yang ditetapkan oleh Arrest Hoge Raad dari syarat tersebut terkandung makna, bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana dan berarti wujud Para Terdakwa tersebut adalah mempunyai wujud kerja-sama yang insafinya ialah suatu bentuk kesepakatan, suatu kehendak antara beberapa orang unsur mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama-sama, bahwa kerjasama yang diinsafinya tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi atau formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya.

2. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No : 177-K/Kr/1985 antara lain menyatakan keterangan pengakuan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan Hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para Terdakwa.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 1987 No : 1043-K/Kr/1985 antara lain menyatakan mencabut keterangan atau penyangkalan keterangan atau pengakuan oleh Terdakwa yang tak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan (pleidoi) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini mengenai pembuktian penerapan hukum tentang unsur ke-3 "Secara bersama-sama", maka dengan itu kami justru bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntukan itu adalah sah dan menyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan kami tetap pada tuntutan semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2006.

3. Duplik Penasehat Hukum secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasehat Hukum MAYOR CHK BHUMI ANSUSTHAVANI, SH NRP.33798, KAPTEN CHK (K) I GUSTI AYU SINTAWATI, SH NRP.119001282-0967 dan LETTU CHK ACENG KURNIA, SH NRP. 627518 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/680/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Mei 2006.

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, didakwa telah me-lakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2004 dan 24 Oktober 2004 setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Yonif 300/RBK Dam III/Slw Cianjur, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"*.

Dengan cara-cara...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat kasus ini terjadi bertugas di Yonif 300/RBK Cianjur dengan pangkat : Terdakwa-1 berpangkat Lettu Inf, Terdakwa-6 berpangkat Kopda, Terdakwa-9 berpangkat Prada, Terdakwa-10 berpangkat Pratu, Terdakwa-12 berpangkat Pratu, Terdakwa-13 berpangkat Koptu, Terdakwa-14 berpangkat Serda, Terdakwa-18 berpangkat Prada, Terdakwa-19 berpangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004, sekira pukul 21.30 Wib, Serka Terdakwa-1, Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna. Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto telah menggerebek rumah Sdri. Ai Mintarsih di perumahan Asrama Ki A Yonif 300/RBK Cianjur, karena ada informasi bahwa Sdri. Ai Mintarsih telah melakukan per-zinahan dengan Sdr. Nindya dan setelah di interogasi oleh para Terdakwa Sdri. Ai Mintarsih mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Nindya sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdri. Ai Mintarsih tersebut, kemudian Serka Terdakwa-1, Serka Irsan-jaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto melakukan penangkapan terhadap Sdr. Nindya di rumah tinggal sementara Sdr. Nindya di perumahan Tamtama Kompi A Yonif 300/RBK Cianjur, selanjutnya para Terdakwa melakukan interogasi di rumah Sdr. Nindya disertai dengan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nindya dari mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Serka Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara memukul pada bagian dagu sebanyak 3 (tiga) kali dan menonjok bagian wajah dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto.
- Serka Irsanjaya melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali.
- Kopda Rasyim melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian muka dan perut.
- Kopda Yaya Supriatna memukul bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang pada bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa-6 memukul pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali.
- Pratu Sukanto memukul pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, menempeleng pada bagian muka kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa-10, menendang bagian muka sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa-13, menempeleng pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 01.00 Wib setelah Serka Terdakwa-1, Serka Isan Jaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto selesai melakukan penganiayaan lalu Terdakwa-10 melapor kepada Terdakwa-1 bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Sdri. Ai Mintarsih dengan Sdr. Ninya di Perumahan Asrama Ki A Yonif 300/RBK, setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke rumah tinggal Sdr. Nindya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara menempeleng, menonjok, memukul dengan kabel listrik berwarna putih pada bagian badan, punggung, paha, kepala dan perut secara berulang-ulang, menendang dan menginjak Sdr. Nindya, selanjutnya Terdakwa-1 menuju rumah Ibu Ai Mintarsih untuk meminta keterangan tentang kejadian tersebut dan Sdri. Ai Mintarsih mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Nindya sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 02.30 Wib, setelah mendengar adanya perselingkuhan antara Sdr. Nindya dengan Sdri. Ai Mintarsih lalu Serka Supriatna, Terdakwa-9, Terdakwa-12 mendatangi rumah tinggal Sdr. Nindya di Perumahan Tamtama Kompi A Yonif 300/RBK Cianjur, selanjutnya melakukan pemukulan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Serka Supriatna menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pada bagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa-9 menampar pipi kiri dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong jidat Sdr. Nindya.
- Terdakwa-12 menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Ka Korum (Kapten Inf Aliyatin Mahmudi) datang ke tempat kejadian pemukulan tersebut, lalu Ka Korum memerintahkan agar Sdr. Nindya dibawa ke DKT (Kesehatan) Batalyon.

6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, setelah mendengar terjadinya perselingkuhan antara Sdr. Nindya dengan Sdri. Ai Mintarsih lalu Koptu Ali Rohman, Kopda Sulkan, Kopda Hidayat dan Terdakwa-18 mendatangi DKT (Kesehatan) Batalyon, selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nindya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Koptu Ali Rohman menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Kopda Sulkan menendang betis kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Kopda Hidayat Ahyar memaki-maki dan mendorong pelipis mata kiri Sdr. Nindya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Terdakwa-18 menonjok pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.

7. Bahwa...

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 07.00 Wib, telah dilaksanakan apel luar biasa anggota Yonif 300/RBK beserta pekerja bangunan di lapangan apel Yonif 300/RBK, kemudian Ka Korum selaku pengambil apel memerintahkan Terdakwa-14 untuk mengambil Korban (Sdr. Nindya) dari DKT dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Terdakwa-14 membiarkan kedua kaki Sdr. Nindya dibiarkan terseret di aspal jalan sehingga kedua ujung kaki Sdr. Nindya lecet, setelah sampai di lapangan apel lalu Sdr. Nindya di-pertontonkan di depan apel dengan keadaan telanjang bulat, dan Ka Korum memberikan perhatian kepada seluruh peserta apel jangan sampai terulang kembali perbuatan tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib setelah apel luar biasa selesai dilaksanakan secara spontanitas Koptu Heidrun, Terdakwa-19, Praka Empud Saripudin dan Koptu Slamet Priadi melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nindya di lapangan apel Yonif 300/ RBK dengan cara-cara sebagai berikut :

- Koptu Heidrun memukul pada pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, menendang dada sebanyak 1 (satu) kali, menendang paha sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa-19 memukul pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka Empud Saripudin memukul pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Koptu Slamet Priadi menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah selesai dipukuli oleh para Terdakwa, lalu Sdr. Nindya dibawa ke DKT kembali, tetapi karena keadaan-nya semakin para lalu Sdr. Nindya dibawa ke RSUD. Sayang Cianjur.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Nindya meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD. Sayang Cianjur sebagai akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dan setelah diperiksa ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Penderita diantar ke RSUD Cianjur dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Belakang kepala hematom.
- Kelopak mata kanan dan kiri memar.
- Telinga kanan dan kiri memar.
- Hidung teraba kreditasi disertai pendarahan dari hidung positif.
- Bibir atas dan bawah bengkak luka robek tak beraturan.
- Daggu memar.
- Tangan kanan dan kiri jejas dan lecet sampai perut.
- Punggung sampai pinggang jejas disertai lecet.
- Kaki kanan dan kiri memar dan lecet.
- Paha kanan robek kurang lebih 1 cm.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Cianjur Nomor : 012/Vis/RSU/11/2004 tanggal 25 Oktober 2004 an. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja yang ditandatangani oleh dokter Endang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum mengajukan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Penuntut Umum

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : **AI MINTARSIH** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tanggal lahir : Bandung, 25 Desember 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.Arwindu Asrama Kompi A Yonif 300/RBK Gadung Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa karena Saksi dulu pernah tinggal di Yonif 300/RBK dengan para Terdakwa.

2. Saksi kenal dengan Korban (Nindya) sejak renovasi Asrama Yonif 300/RBK dan status Saksi sebagai istri Koptu Dadi (Anggota Yonif 300/RBK) dan pada waktu kejadian suami Saksi sedang tugas operasi di Aceh.

3. Awal...

3. Awal ceritera sampai Korban dianiaya oleh anggota Yonif 300/RBK pada waktu Korban di rumah Saksi, tiba-tiba rumah Saksi ada yang mengetok, setelah Korban keluar pintu baru Saksi buka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak tahu bagaimana caranya Korban ditangkap di rumah yang ditempati Korban dan atas pertanyaan para anggota Yonif 300/RBK yang ada pada malam itu Korban mengakui kalau pernah bersetubuh dengan Saksi.

4. Para anggota Yonif 300/RBK, yang mengetok/masuk rumah Saksi pertama kali menanyakan siapa yang masuk ke rumah Saksi, serta menanyakan "Nindya ada dimana dan Saksi jawab Saksi tidak tahu, tidak ada orang yang masuk ke rumah Saksi" berselang agak lama kurang lebih 5 menit pintu baru Saksi buka kemudian Saksi bicara-bicara dengan Pak Herman di luar rumah.

5. Nindya masuk kerumah Saksi pada waktu kejadian lewat atap dan masuk melalui kamar mandi dan Nindya sampai masuk ke rumah Saksi karena sudah ada janji dengan cara Saksi melakukan janji dengan Korban dengan SMS dan Korban datang ± pukul 21.00 wib sedangkan jarak antara rumah Korban dan rumah Saksi hanya selisih 2 (dua) rumah dan rumah di Asrama berbentuk barak.

6. Kejadian pemukulan / penganiayaan terhadap Nindya tanggal 23 dan 24 Oktober 2004, di Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

7. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban yang Saksi tahu Kopda Rasim dengan cara memukul muka satu kali dibagian perutnya dan Saksi tidak mengetahui para Terdakwa yang disini melakukan penganiayaan terhadap Korban, yang Saksi tahu hanya Terdakwa-6 (Kopda Supian) mendorong Korban di depan rumah Saksi dan antara Korban didorong oleh Terdakwa-2 dengan Saksi mendengar rintihan Korban kurang lebih satu jam.

8. Cara Terdakwa-6 (Kopda Supian) mendorong Korban dengan tangan dengan cara tangan menekan pada dada Korban dan waktu melihat Korban dianiaya tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah karena tidak tega melihatnya dan kondisi Korban waktu dibawa Terdakwa-1 ke rumah Saksi sudah babak belur.

9. Memang Korban dianiaya, tapi Saksi tidak melihat Korban sampai babak belur dan akhirnya me-ninggal dunia karena pada waktu Saksi berada di dalam rumah Saksi mendengar suara rintihan Korban kesakitan dan suara penganiayaan serta minta ampun.

10. Bahwa yang membawa Korban ke depan rumah Saksi adalah Kopda Rasim, Kopda Supian (Terdakwa-6) dan seorang lagi Saksi lupa dan pada waktu Saksi diperlihatkan Korban, Saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan Serka Herman, Kopda Yaya dan Kopda Irsan.

11. Serka Herman, Kopda Yaya dan Kopda Irsan berada di depan rumah Saksi karena mereka baru mengeledah rumah Saksi untuk mencari Korban kurang lebih pukul 22.00 Wib dan rumah Saksi digeledah 4 (empat) kali, yaitu pertama mengeledah mencari Korban, mencari HP nya Korban 2 (dua) kali kemudian mencari celana dalam Korban.

12. Pada malam kejadian itu Saksi ada di rumah, tapi kurang lebih pukul 03.00 Saksi dibawa Kopda Rasyim ke rumahnya kemudian kurang lebih pukul 05.00 Saksi dibawa ke kantor Provost sampai jam 09.00 dan pada waktu Saksi dibawa ke rumah Kopka Rasim Korban ada di rumahnya.

13. Selain Korban dianiaya di depan rumah Saksi Korban Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak tahu persis menurut informasi Korban dianiaya di lapangan pada waktu apel luar biasa, tapi Saksi tidak melihatnya.

14. Saksi tidak melihat waktu Korban dianiaya di lapangan karena Saksi berada di ruangan Pasi- 1 sedang dimintai keterangan dan pada waktu Saksi melihat Korban bagaimana keadaan fisik / kesehatannya masih segar bugar belum apa-apa.

15. Kondisi Korban pada malam hari waktu Saksi terakhir melihat mulut keluar darah mata kiri memar dan bengkak punggungnya lecet dan tangannya bergetar dan Saksi melihat Korban tersebut dalam keadaan luka di rumah Saksi waktu mencari HP nya yang dibawa Terdakwa-1 ke rumah Saksi mencari HP

16. Terdakwa-1..

16. Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi kurang lebih jam 00.00 Wib dan Terdakwa-1 bilang "kenapa sampai terjadi begini Bu", tapi Saksi diam saja sedangkan pada malam itu yang Saksi lihat berada di TKP yaitu Serka Herman, Kopda Yaya, Kopda Irsan, Kopda Rasim, Kopda Supian, Lettu Vinsen (Terdakwa-1) Praka Kusnandar dan ada juga yang lain tapi Saksi tidak tahu.

17. Barang milik Korban yang ditemukan di rumah Saksi adalah HP dan celana dalam milik Korban di- ketemukan di kamar belakang.

18. Korban masuk kerumah Saksi 5 (lima) kali dan Saksi melakukan hubungan badan dengan Korban 3 (tiga) kali sedangkan malam itu Saksi tidak melakukan hubungan badan karena Saksi sedang datang bulan dan hanya ngobrol- ngobrol saja.

19. Saksi melihat Korban pada hari Minggunya tanggal 24 Oktober 2004, di Aula dan keadaan Korban pada waktu itu sudah meninggal dunia kurang lebih pukul 11.00 Wib dan Saksi melihat jenazah Korban kurang lebih pukul 12.00 Wib di Aula.

20. Hubungan Saksi dengan suami sudah cerai tanggal 15 Februari 2005 dan anak Saksi 2 (dua) orang ikut Saksi 1 (satu) dan suami Saksi 1 (satu) dan Saksi menikah lagi pada bulan Desember 2005.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi- 1 ada yang di- bantah yaitu :

Terdakwa-1 : - Korban mengatakan kerumah Saksi- 1 sebanyak 5 (lima kali).
- 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dan 2 (dua) kali onani.
- Pada malam itu tidak lakukan hubungan badan hanya onani.

Terdakwa - 6,9,10,12,13,14,18,19 membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : **ALIYATIN MAHMUDI** ; Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 11970044170576 ; Jabatan : Pasi Pers ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat, tanggal lahir : Rembang, 16 Mei 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal: Asrama Yonif 300/RBK Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi mengetahui terjadinya perkara ini setelah mendapat laporan dari piket (Serka Supriyatna) lalu Saksi ke TKP untuk mencari tahu dan Saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa satu kesatuan di Yonif 300/RBK dengan Saksi.

2. Saksi melihat Korban pertama kali setelah mendapat laporan kurang lebih pukul 02.00 tanggal 24 Oktober 2004 karena Korban selingkuh dengan istri Koda Dadi (Saksi- 1) sesuai laporan yang menangkap Korban Serka Herman, Kopda Rasim, Terdakwa-2 (Kopda Supian) dan Koptu Rachmat Gunawan.

3. Korban sampai berada / tinggal di Ma Yonif 300/RBK karena Korban sebagai mandor dalam pe-laksanaan renofasi Ma Yonif 300/RBK dan keselamatan Korban serta kejadian di Asrama adalah tanggung jawab Saksi selaku Ka Korum dan sebelum terjadi penggerebekan Saksi tidak pernah mendengar tentang isu perselingkuhan antara Korban dan Saksi- 1.

4. Selain Saksi melihat Korban di DKT, Saksi melihatnya pada malam itu Korban sedang tiduran dan Saksi tidak tahu kondisi sebenarnya.

5. Pada waktu di kamar Korban Saksi tidak tanya apa-apa karena kondisinya parah, hanya lihat dari kejauhan dan secara persis Saksi tidak tahu karena Korban dalam keadaan tiduran di kamarnya.

6. Bahwa jabatan Saksi pada waktu itu sebagai Ka Korum yang mewakili Danyon dan Saksi melihat Korban pertama kali di rumah Korban di Asrama menempati barak yang kosong dan kondisi Korban pada waktu Saksi melihat dalam keadaan babak belur dan terlentang.

7. Tindakan...

7. Tindakan Saksi setelah melihat Korban tersebut akan menaruh kedalam sel, tapi Terdakwa-1 me-nyarankan agar dibawa ke DKT untuk diobati sesuai saran Terdakwa-1 untuk dibawa ke DKT yaitu "Bang kalau di sel tidak kuat karena kondisi kesehatannya tidak baik, dibawa saja ke DKT untuk diobati".

8. Waktu penganiayaan pada malam hari Saksi tidak tahu, pada waktu Saksi datang Korban sudah habis dianiaya dan keadaan Korban sewaktu di lapangan sudah memar dan tidak bisa berdiri dan sewaktu Korban di lapangan Korban berada di depan kanan Saksi.

9. Pada waktu Saksi lapor ke Danyon kondisi Korban tidak dilaporkan dan petunjuk Dan Yon waktu Saksi laporan yang pertama kali, Danyon memerintahkan untuk diadakan apel luar biasa kemudian Saksi memerintahkan piket untuk mengumumkannya dan apel luar biasa dilakukan pada jam 07.00 Wib dan maksud Saksi membawa Korban ke lapangan karena sebagai contoh

10. Bahwa pelaku pengeroyokan / penganiayaan pada malam hari baik di tempat tinggal Korban maupun di DKT Saksi tidak tahu, untuk penganiayaan di lapangan yang Saksi tahu Kopka Hedrun, Koptu Slamet dan Praka Emput.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Saksi mengadakan apel luar biasa pukul 05.30 atas perintah Dan Yon dan yang dirikutkan apel luar biasa adalah Anggota Korum yang tidak dinas khusus, Kuli bangunan dan ibu-ibu pelaksanaannya untuk Anggota Korum dan kuli bangunan di lapangan dan ibu-ibu di Aula sedangkan kekuatan apel luar biasa yang di lapangan kurang lebih 100 orang.

12. Setelah apel luar biasa Saksi mengumpulkan Ba keatas dan pada saat itu juga terjadi pengeroyokan terhadap Korban (Sdr. Nindya) dan dengan terjadinya pengeroyokan Saksi menengok kebelakang kearah Korban berteriak "jangan mengeroyok berhenti" karena pada saat Saksi mengumpulkan Ba keatas posisi Korban ada dibelakang Saksi.

13. Bahwa yang membawa Korban ke lapangan adalah Terdakwa-14 (Serda Joko) atas perintah Saksi demikian pula yang mengembalikan Korban dari lapangan ke DKT Terdakwa-14 dan jarak antara DKT ke lapangan kurang lebih antara 500 – 600 meter.

14. Diantara para Terdakwa yang disini yang ikut / ada pada apel luar biasa yang ada hanya Terdakwa-14 (Serda Joko) sedangkan Terdakwa-14 tidak ikut mukul, tapi hanya mengambil Korban dari DKT ke lapangan dan mengembalikan lagi ke DKT, itupun atas perintah Saksi dan cara membawa Korban ke lapangan dengan menggunakan sepeda motor dengan cara dibonceng ditengah oleh Terdakwa-14.

15. Perhatian yang Saksi sampaikan yaitu : "Kejadian ini jangan sampai terulang lagi, seluruh anggota agar meningkatkan pengawasan dan melakukan penjagaan terhadap senjata, amunisi dan seluruh barang-barang milik dinas, ini sebagai contoh apabila ada anggota yang melakukan lagi maka akan menjadi seperti ini bahkan lebih berat".

16. Pakaian yang dipakai oleh Korban kain sarung dan Korban ditaruh di lapangan dengan alas kain sarungnya sedangkan Korban pada waktu di lapangan telanjang dan Korban ditelanjangi sebagai contoh orang yang melanggar agar jangan terulang lagi.

17. Lamanya apel di lapangan kurang lebih 1 jam 30 menit dan orang yang mengeroyok Korban kurang lebih 20-25 orang dan setelah Korban di bawa ke DKT Saksi pergi ke Aula memberi pengarahan kepada ibu-ibu Persit Wib.

18. Tindakan Saksi atas terjadinya kejadian ini Saksi menghubungi famili Korban yaitu Pak Dedi (pemborong) memberitahu dan minta maaf atas nama pribadi maupun anggota dan Saksi memberi uang Rp. 3.000.000,- dan uang tersebut diperoleh dari mengumpulkan dari anggota dan yang membawa jenazah ke Bandung Kapten Indrama Bodi.

19. Bahwa yang mengantarkan jenazah adalah Kapten Indrama Bodi, dan Saksi yang tertua sebagai Ka Korum karena sesuai pengarahan Danyon jangan Saksi yang mengantarkan nanti kejadiannya malah tidak baik, sehingga Saksi minta Kapten Indrama Bodi untuk mengantarkan.

20. Saksi...

20. Saksi pertama kali tahu Korban meninggal pada pukul 10.00 Wib sesuai informasi yang Saksi peroleh Korban meninggal di RSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cianjur
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada waktu apel luar biasa tidak menekankan karena tidak Saksi kira sampai terjadi penganiayaan terhadap Korban

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi- 2 tidak ada yang dibantah.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **INDRAMA BODI** ; Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 119800261171 ; Jabatan : Dan Ki Ban ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat, tanggal lahir : Padang, 15 Nopember 1971 ; Kewarganegaraan : Indo-nesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : I s l a m ; Alamat tempat tinggal: Asrama Yonif 300/RBK Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal beberapa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Nindya, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004, kurang lebih pukul 03.00 dan Saksi tahu atas terjadinya peristiwa tersebut dari Terdakwa-1 yang melaporkan bahwa ada Ibu-ibu Persit Yonif 300/RBK berselingkuh dengan salah seorang pekerja bangunan dan telah tertangkap.

3. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan Terdakwa-1 menuju ke TKP tapi tidak sampai di TKP tapi di perjalanan sudah bertemu dengan dengan Terdakwa-18 bersama dengan Sdr. Nindya dan kemudian Saksi memerintahkan agar Sdr. Nindya dibawa ke DKT Yonif 300/RBK.

4. Yang melakukan pada siang hari / setelah apel luar biasa yang Saksi lihat sendiri yaitu Koptu Hedrun dan Serka Suherman, memukul Korban masing-masing satu kali sedangkan yang mengeroyok Korban kurang lebih ada 20 orang.

5. Saksi hanya melihat hanya 2 orang saja yang mengeroyok Korban karena Korban dikerumuni se-hingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas dan sikap Saksi setelah melihat Korban dikeroyok mencegah-nya dengan cara menerobos ke dalam kerumunan dan mengatakan berhenti jangan ada yang memukul.

6. Keadaan Korban pada waktu malam hari atas penjelasan Bakes kondisi Korban masih bagus dapat diobati di DKT tidak usah dibawa ke RSUD sedangkan pada waktu ketemu Korban malam hari Saksi memerintahkan Prada Aris untuk jemput Bakes dan memerintahkan anggota yang lain lagi untuk memanggil Kasi Intel.

7. Apel luar biasa dilakukan jam 06.00 atas perintah Ka Korum, tetapi pelaksanaannya kurang lebih pukul 07.00 dan kondisi Korban setelah apel luar biasa parah tidak sadarkan diri dengan kepalanya berdarah, muka pada bengkak, mulut berdarah, bagian badan ada yang memar dan kondisi fisiknya lemah.

8. Yang membawa Korban ke lapangan adalah Sertu Yana dan Serda Joko sedangkan pakaian yang di-pakai oleh Korban pada waktu dibawa ke lapangan hanya memakai kain dengan cara dililitkan setelah Korban di lapangan ditelanjangi sedangkan kainnya digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alas Korban, karena Korban dibaringkan di lapangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi sudah mengingatkan kepada Ka Korum agar tidak melakukan kegiatan yang mem-bahayakan jiwa Korban tapi Ka Korum tidak mau dan cara Saksi mengingatkan kepada Ka Korum, menyarankan agar Korban dibawa aja ke RSU tapi jawab Ka Korum "Korban agar diperlihatkan kepada ibu-ibu".

10. Saksi ada di Markas dari Aceh dalam rangka berobat karena Saksi seharusnya berada di Aceh tugas operasi dan malam itu Saksi tidak bertemu dengan Ka Korum, Saksi ketemu Ka Korum sebelum apel luar biasa.

11. Akibat...

11. Akibat dari penganiayaan tersebut Korban meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2004 pukul 10.00 Wib dalam perjalanan menuju ke RSU. Cianjur dan Saksi yang mengantarkan jenazah Korban ke rumah orang tua / keluarga Korban yaitu di Bandung.

12. Sikap Saksi terhadap sikap keluarga Korban Saksi berusaha menjelaskan kejadian Korban sampai demikian kepada Letkol Sigit kebetulan di rumah Korban ada Letkol Sigit, sehingga keluarga Korban dapat mengerti atas musibah yang menimpa Korban.

13. Perhatian Ka Korum yang menjadi pemicu anggota menyerang Korban adanya perkataan "Ini akibat orang yang mencemarkan nama baik Batalyon, apabila ada lagi maka akan lebih berat disini banyak senjata dan banyak munisi".

14. Saksi tidak lihat Ka Korum menempeleng, tapi hanya mendengar dari Prada Riki dan Serka Adianto bahwa Ka Korum menampar Korban sedangkan yang melakukan penganiayaan pada malam hari Saksi tidak tahu dan penganiayaan di lapangan yang Saksi tahu adalah Serka Suherman dan Koptu Hedrun dengan cara pukul pinggang masing-masing 1 (satu) kali yang lain tidak lihat yang lain karena Korban dikerumuni oleh anggota kira-kira 20 anggota lebih sehingga Saksi tidak dapat lihat.

15. Korban dibawa ke lapangan dengan motor dan saat ada pengarahan yang disampaikan oleh Ka Korum sehingga dapat memicu pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota sedangkan pada waktu Korban dikeroyok Ka Korum tidak ambil tindakan apa-apa hanya diam dan Korban dibawa pergi keluar lapangan atas perintah Saksi.

16. Tidak seluruh anggota yang mengeroyok melakukan pemukulan semua diantara anggota ada yang yang pukul ada yang lihat saja dan tindakan Saksi mendatangi kerumunan dan mencegahnya bersama-sama dengan Saksi- 10.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **TATAN SANTANA** ; Pangkat/Nrp : Letda Inf / 2920107090471 ; Jabatan : Danton 3 Kipan C ;Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 April 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : I s l a m ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Nindya Prasetya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui penganiayaan terhadap Sdr. Nindya pada tanggal 24 Oktober 2004 pukul 04.00 Wib dan Saksi ketahui pertama kali Korban ada di DKT.
3. Awal kejadian yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 04.00 Wib Prada Arif dan Terdakwa-18 ke rumah Saksi menanyakan rumah Letda Dadang Pjs Pa Si Intel maksud Prada Arif melaporkan adanya informasi dari Ibu-ibu Persit bahwa Korban selingkuh dengan Saksi-1 lalu diadakan penyelidikan dan diperoleh dugaan bahwa yang selingkuh adalah Sdr. Nindya lalu pada malam Minggu tanggal 23 Oktober 2004, diadakan penyelidikan terhadap Korban yang sedang berada di rumah Saksi-1 karena sebelumnya sudah mengecek ke barak tempat tinggal Korban dan Korban ada keterangan tukang bangunan yang lain bahwa Korban keluar.
4. Setelah Saksi menunjukkan rumah Letda Dadang, Saksi langsung mengganti baju selanjutnya menuju ke piket siaga akan melihat orang yang berselingkuh dengan ibu Persit tersebut yang Suaminya sedang tugas operasi ke Aceh.
5. Saksi melihat Korban sudah di DKT sedang diberikan pengobatan oleh Saksi-10 yang dibantu oleh anggotanya dan keadaan Korban, Saksi lihat dalam keadaan babak belur dibagian muka, punggung dan dada tapi tidak tahu siapa yang menganiaya Korban akan tetapi masih sadar dan masih dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan Ka Korum ada disebelahnya.
6. Saksi...
6. Saksi tanyakan kepada Korban "Kenapa Sdr. Nindya selingkuh dengan Sdri. Ai Mintarsih?" dan Sdr. Nindya menjawab "Saya khilaf pak" lalu Saksi keluar/meninggalkan Korban pulang ke rumah.
7. Sebelum Saksi pulang, meninggalkan Korban Saksi berpesan kepada Letda Dadang dan Sertu Sugi- antara agar Sdr. Nindya dijaga jangan sampai ada yang melakukan pemukulan lagi.
8. Saat apel luar biasa Jam 07.00 Wib dan Saksi ikut apel dan posisi Korban waktu di DKT berbaring di tempat pengobatan sedangkan yang mengambil apel luar biasa Ka Korum (Kapten Aliyatin) dan pada waktu apel Korban diambil dari DKT dan ditempatkan di depan pasukan tepatnya di depan sebelah kiri Ka Korum.
9. Kondisi Korban lemas tidak dapat duduk sehingga ditidurkan menggunakan alas kain dalam keadaan telanjang dan pada waktu Korban dibawa ke lapangan menggunakan kain sedangkan yang melepaskan kain dari tubuh Korban adalah Ka Korum.
10. Setelah apel Saksi tidak tahu karena Saksi mempersiapkan Aula untuk pertemuan ibu-ibu Persit dan Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Kapten Indra drama bahwa kondisi Korban kritis dan melihat Korban di-bawa ke DKT dari mulut dan hidung mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

darah dan tidak sadarkan diri dan sedang dilakukan pengobatan oleh Saksi- 10.

11. Sesuai berita yang Saksi peroleh Terdakwa meninggal pukul 10.00 Wib diperjalanan menuju ke RSUD Cianjur yang Saksi tahu dari Koptu Denis.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **YANA SARIP KARYANA** ; Pangkat/Nrp : Sertu / 3900103610269 ; Jabatan : Ba Lidik ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat, tanggal lahir : Garut, 8 Pebruari 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : I s l a m ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Kejadian penganiayaan terhadap Korban yang Saksi ketahui pada tanggal 24 Oktober 2004 kurang lebih pukul 02.00 Wib.
3. Bahwa diantara para Terdakwa yang ada disini Saksi tidak melihat, tapi Saksi hanya melihat Terdakwa-6 (Kopda Supian) sedang menginterogasi Korban tanggal 24 Oktober 2004 Kurang lebih pukul 03.00 Wib tapi Terdakwa-6 tidak melakukan pemukulan terhadap Korban dan orang yang menginterogasi Korban kurang lebih 7 orang.
4. Pada waktu malam hari siapa Saksi tidak tahu siapa diantara para Terdakwa yang ikut menganiaya Korban sedangkan kondisi Korban pada waktu Saksi melihat waktu Korban diinterogasi sudah memar di bagian mukanya dan dilihat dari bekasnya habis dianiaya.
5. Kejadian yang Saksi lihat adanya penganiayaan yaitu pada tanggal 24 Oktober 2004 pagi hari dan cara menganiaya Korban para anggota mengerumuni Korban.
6. Saksi mengetahui adanya kejadian dari Terdakwa-13 melalui telepon bahwa di Barak Ki- A ada orang / tukang yang tertangkap berselingkuh dengan Ibu Persit (Ibu Dadi) lalu Saksi menuju ke Barak Ki- A tapi tidak ketemu, kemudian Saksi ke Barak Ta Ki- A dan Saksi setelah melihat Korban kemudian Saksi ke rumah Saksi- 1 dan rumah Saksi- 1 Saksi menemukan HP dan celana dalam Korban.
7. Keadaan Korban masih sadar dan waktu diinterogasi dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan yang Saksi lihat pada waktu Saksi melihat Korban adalahbTerdakwa-1, Terdakwa-6, Terdakwa- 13, Serka Suherman, Kopda Sopiyan dan Serka Ichsan masih ada anggota lain lagi tapi Saksi tidak lihat wajahnya dan saat itu posisi Korban duduk.
8. Setelah..
8. Setelah Saksi menemukan HP dan celana dalam Korban Saksi mencari Ka Korum untuk me-laporkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Pada waktu apel luar biasa Saksi ada di belakang pasukan yang ikut apel karena Saksi diperintahkan untuk mendata siapa-siapa yang ikut apel dan siapa yang tidak dan yang mengambil apel Ka Korum.

10. Bahwa yang membawa Korban ke lapangan adalah Terdakwa-14 dan Korban dibawa ke lapangan dengan cara dibonceng dengan sepeda motor atas perintah Ka Korum dan waktu Korban dibawa ke lapangan Saksi mengikuti Korban dari belakang.

11. Kejadian pengeroyokan di lapangan setelah Ka Korum membubarkan apel secara spontan anggota pada lari ke depan mengeroyok Korban sedangkan Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut menganiaya Korban, karena Saksi pada waktu masih mendata anggota yang apel dan yang tidak apel sehingga Saksi hanya melihat para anggota mengerumuni Korban ke depan dan Saksi ada dibelakang pasukan.

12. Setelah dikeroyok Korban dibawa ke DKT dan kondisi Korban setelah dari lapangan parah tidak sadarkan diri dan laporan / informasi dari anggota Kurang lebih pukul 10.00 Wib Korban meninggal dunia.

13. Bahwa kondisi Korban pada malam itu sebelum Saksi meninggalkan Korban kondisi Korban masih baik, dan atas penjelasan Bakes Korban tidak apa-apa sehingga Saksi pulang langsung tidur.

14. Bahwa tindakan Saksi selanjutnya dengan adanya penganiayaan tersebut adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pemukulan diantaranya Serka Suherman, Serka Irsanjaya, Kopda Yaya Supriatna dan Kopda Supian, selanjutnya kesatuan memerintahkan staf Intel untuk mengumpulkan pernyataan dari seluruh anggota yang melakukan pemukulan terhadap Sdr Nindya.

15. Bahwa surat Pernyataan dari seluruh anggota yang melakukan pemukulan terhadap Sdr Nindya dan surat pernyataan yang terkumpul berjumlah ± 100 (seratus) anggota yang isinya ada yang mengaku dan ada yang tidak mengaku dimana isi pengakuannya ialah melakukan dengan cara menampeleng dan memukul pada bagian muka dengan tangan kosong.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 6 :

Nama lengkap : **HERI SUPRIATNA** ; Pangkat/Nrp : Praka / 31980134960379 ; Jabatan : Ta Yonif 300/RBK ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat, tanggal lahir : Subang, 3 Maret 1979 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak mengetahui kejadian perkara tersebut kecuali pada pagi harinya setelah apel luar biasa.

2. Terjadinya pengeroyokan ini tanggal 24 Oktober 2004, Saksi mengikuti apel luar biasa di lapangan Yonif 300/RBK dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat telah terjadi penganiayaan terhadap Korban (Sdr Nindya) yang dilakukan oleh anggota Yonif 300/RBK dengan cara menonjok, menempeleng dan menendang.

3. Bahwa Saksi tidak tahu persis, karena anggota yang mengerubuti banyak sehingga tidak dapat melihat siapa yang memukul sedang Saksi berada di jalan sedangkan kejadian pemukulan / penganiayaan terhadap Korban sewaktu di lapangan setelah apel luar biasa selesai tiba-tiba anggota maju ke arah Korban berada.

4. Korban pada waktu itu berada di depan kiri Ka Korum dan yang membawa Korban ke lapangan Terdakwa-14 dengan sepeda motor dengan cara dibonceng.

5. Pada kejadian malam hari Saksi ada di rumah dengan keluarga dan Saksi ketahui kejadian perkara ini hanya pada waktu apel luar biasa dimana posisi Korban pada waktu berada di lapangan awalnya didudukkan

kemudian...

kemudian ditidurkan memakai kain, tapi sewaktu di lapangan Korban telanjang dan kain sarungnya digelar buat alas tiduran.

6. Cara membawa Korban ke DKT Terdakwa-14 berada di depan mengemudikan sepeda motor Saksi ada di belakang dan Korban berada di tengah dan Saksi pegangi karena Korban sudah tidak sadarkan diri dan dari mulut mengeluarkan darah.

7. Saksi mengetahui kalau Korban sudah tidak sadarkan diri setelah dianiaya lalu Saksi bersama Terdakwa-14 membawa Korban (Sdr Nindya) ke DKT dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Korban berada di sepeda motor Saksi sudah berusaha menahan agar Korban tidak jatuh dan kakinya diangkat oleh Saksi, dan kondisi Sdr Nindya sudah parah sekali karena pada waktu Saksi pegang Korban sudah tidak ada tenaga sama sekali kepala sudah menunduk lemas, tangan tergantung lemas demikian kaki sudah tidak bisa menginjak pedal / injakan kaki sepeda motor sehingga terseret dan kemudian Saksi angkat.

8. Pada waktu Korban dibawa ke lapangan secara persis Saksi tidak tahu, yang jelas Korban masih sadar dan anggota / orang yang melakukan penganiayaan terhadap Korban di lapangan 20 orang lebih.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 7 :

Nama lengkap : **ADI YUSANDAY** ; Pangkat/Nrp. : Sertu / 21970215910377 ; Jabatan : Batih Ki A Yonif 300/ RBK ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Maret 1977 ; Kewarganegaraan : Indo-nesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : I s l a m ; Alamat tempat tinggal: Asrama Yonif 300/RBK Dam III/Slw Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal beberapa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Nindya, tetapi tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Nindya pada tanggal 24 Oktober 2004 dan Saksi mengetahui pada tanggal 24 Oktober 2004 pukul 05.00 Wib dan yang melakukan penganiayaan anggota Yonif 300/RBK diantaranya yang Saksi tahu Koptu Hedrun, Koptu Emput, Serka Suherman dan Koptu Slamet.

3. Cara menganiayanya Koptu Slamet menendang, dan Koptu Hedrun dan Koptu Emput pukul pung-gung masing-masing 1 (satu) kali.

4. Saksi mengetahui kalau Terdakwa 15, 20 dan 21 menganiaya Korban karena Serka Suherman waktu menendang dan Saksi tarik sedangkan Koptu Hedrun dan di samping Saksi Koptu Hedrun dan Serka Su-herman mukul pakai tangan kosong dan Serka Suherman menendang dengan sepatu PDL.

5. Saksi waktu itu sedang piket Batalyon dan penganiayaan dilakukan setelah apel luar biasa dilaksana- kan dan Saksi melihat Korban pertama kali pukul. 04.30 Wib waktu sedang diobati di DKT oleh Bakes (Sertu Sarifudin).

6. Yang memerintahkan apel adalah Kapten Aliyatin (Ka Korum) perintahnya jam 06.00 tapi karena me-nunggu kumpulan semua Anggota dan Tukang bangunan sehingga apel dilaksanakan jam 07.00 dan waktu apel Saksi berada di belakang anggota yang apel.

7. Sebelum apel Korban ada di DKT, dan pada waktu apel Korban diperintahkan oleh Ka Korum selaku pejabat pengambil apel untuk dibawa ke lapangan apel dengan menggunakan motor dengan cara dijepit ditengah.

8. Yang membawa Korban adalah Saksi, tapi Saksi melimpahkan kepada Sersan Joko dan keadaan Korban luka memar pada muka dan punggung.

9. Pakaian yang dipakai oleh Korban awalnya hanya menggunakan kain saja tapi kemudian ditelanjangi

dan kainnya...

dan kainnya dibuat untuk alas diatas rumput dan saat Korban turun dari motor dipapah dan kondisi Korban waktu itu masih bisa ngomong.

10. Lamanya apel kurang lebih 2 jam dan setelah apel anggota pada lari ke depan dan mengeroyok Korban sedangkan Ka Korum pada waktu terjadi pengeroyokan masih berada di tempat dan Saksi selaku piket berusaha mencegah dan Saksi menarik Serka Suherman sewaktu menendang Korban dan pakaian anggota pada waktu apel adalah PDL sedangkan kuli bangunan disuruh lepas baju.

11. Keadaan Korban waktu dianiaya berteriak-teriak minta tolong kesakitan dan perhatian Ka Korum waktu mengambil apel yang Saksi ingat " ini orang yang memalukan Yonif 300/RBK dengan cara melakukan susila terhadap istri anggota yang sedang tugas operasi" selebihnya Saksi lupa.

12. Kondisi Korban setelah pengeroyokan di lapangan mengeluarkan darah dari mulut dan Korban di- aniaya di lapangan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena pada waktu Saksi mencegah anggota tidak bisa Saksi dan Pa Picket mengangkat Korban untuk dinaikkan keatas motor dan langsung dibawa ke DKT.

13. Tidak ada usaha pencegahan yang dilakukan oleh Ka Korum atas penganiayaan di lapangan yang dilakukan kurang lebih 80-100 orang dan kondisi Korban pada pukul. 04.30 masih baik dan waktu Korban diobati di DKT Korban bilang Pak sakit dan setelah dari lapangan Saksi tidak tahu.

14. Akibatnya dari penganiayaan tersebut Korban meninggal dunia di perjalanan mau menuju ke rumah sakit dan Saksi diberitahu oleh Sertu Guntara.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir ke persidangan keterangannya dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM sebagai berikut :

Saksi- 8 :

Nama lengkap : RIKI BERIANA ; Pangkat/Nrp : Prada/31030100820982 ; Jabatan : Ta Mudi Pool ; Kesatuan : Yonif 300/RBK ; Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 1 September 1982 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : I s l a m ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Dam III/Slw Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengenal para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Nindya, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004, sebelum sholat Tarawih Saksi keluar markas untuk makan ke Kota Cianjur dan sekira pukul 01.00 Wib Saksi pulang, melintasi DKT, pada saat melewati DKT tersebut Saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 terhadap Sdr. Nindya dengan cara memukul dengan tangan mengepal pada bagian muka, perut, serta menendang dari arah depan pada bagian perut selain itu Terdakwa-1 juga mengeluarkan kata-kata 'Bunuh, bunuh kalau tidak mau biar saya tembak' kemudian Sdr. Nindya diangkat dan dibanting.

3. Selain Terdakwa-1, pada saat di DKT Sdr. Nindya juga dianiaya oleh Serka Irsanjaya dan Kopda Supian dengan cara dipukul dan ditempeleng secara beramai-ramai.

4. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 07.30 Wib di Lapangan apel Asrama Yonif 300/RBK telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr.Nindya yang dilakukan oleh Koptu Hedrun dan anggota yang lain yang tidak Saksi kenal.

5. Pada tanggal 25 Oktober 2004, sekira pukul 21.00 Wib Saksi beserta seluruh anggota lainnya diberi pengarahan di Aula Yonif 300/RBK oleh Terdakwa-1 yang isinya agar seluruh anggota berjiwa korsa mengakui ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nindya sekalipun tidak melakukan, bahkan diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya mengakui ikut memukul dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan itu, dihipunkan oleh Staf.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi yang dibacakan ada yang dibantah yaitu :

Terdakwa-1 : - Prada Riki pada malam hari tidak ada di TKP rumah Korban/keterangan Saksi- 8 tidak benar.

- Pada malam kejadian Terdakwa-1 dengan 6 (enam) anggota.

Terdakwa-6 : - Pada malam itu Prada Riki tidak ada

Terdakwa-9 : - Tidak tahu.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : YAYA SODIKIN alias (Komar bin Aju) ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Mei 1960 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Wangun Rt.04 Rw.07 Desa Sindang Pasar Mulya Kec.Banjaran Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada waktu terjadi penganiayaan Sdr. Nindya, tanggal 23 dan 24 Oktober 2004, Saksi berada di Ma Yonif 300/RBK sedang bekerja sebagai tukang bangunan di Yonif 300/RBK.

3. Awalnya waktu Saksi tidur kedatangan anggota TNI membangunkan Saksi dan Saksi ditanya ada berapa orang yang tidur dalam kamar ini, Saksi menjawab ada 4 (empat) orang yang tidur dalam kamar ini lalu Saksi dan kawan-kawan disuruh pindah kamar, Saksi dan kawan-kawan pada saat itu langsung pindah setelah pindah Saksi melanjutkan tidur lagi.

4. Saksi disuruh pindah kamar menurut keterangan anggota TNI tersebut mengatakan ada kejadian Sdr. Nindya telah berbuat asusila dengan seorang istri anggota Yonif 300/RBK yang sedang tugas operasi.

5. Setelah Saksi tidur lagi Saksi dibangunkan lagi dan Saksi dipukul oleh Anggota TNI tersebut tapi tidak tahu siapa yang memukul Saksi dan anggota TNI yang memukul Saksi tidak ada diantara Terdakwa ini, disamping itu Saksi tidak hafal mukanya karena pada waktu itu Saksi tidak berani melihat wajah TNI tersebut, kami sangat takut.

6. Saksi dipukul sepertinya dengan kabel lalu 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 300/RBK masuk ke ruangan Saksi dan memerintahkan agar Saksi dan teman-temannya berbaris, pada saat itu Saksi dipukul dengan tangan dengan cara ditampar dan dipukul dengan kabel listrik sambil mengatakan "Kau orang susah, Kau orang miskin"

7. Pada waktu Saksi disuruh pindah tidak tahu Sdr. Nindya ada dimana karena sebelum kejadian Sdr. Nindya ada yaitu satu kamar dengan Saksi dan Sdr. Nindya perginya kurang lebih pukul. 22.00 Wib tanggal 23 Oktober 2004 tapi Saksi tidak tahu kemana perginya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya Sdr. Nindya bilang mau keluar sebentar.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak lama datang satu orang anggota Yonif 300/RBK menanyakan berapa orang yang tinggal dan Saksi menjawab 5 (lima) orang, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Nindya datang lalu Saksi bertanya "Dari mana?" dijawab "Dari WC buang air" lalu salah seorang menunjuk dengan mengatakan "Pak yang namanya Nindya itu bukan" lalu Saksi menjawab "Iya" Sdr. Nindya sedang tidur. Kemudian dibangunkan lalu dibawa keruang tamu dan diinterogasi tentang perzinahannya dengan Sdri. Ai Mintarsih lalu Sdr. Nindya didorong ke halaman sambil dipukuli secara bergantian.

9. Sdr. Nindya ditemukan di kamar sebelah, yaitu dimana kami berada sebelum disuruh pindah dan setelah Sdr. Nindya ditemukan Saksi hanya mendengar suara "ini orangnya" dan terdengar suara pemukulan maupun benturan ke tembok serta mendengar suara jeritan merintih kesakitan, setelah Sdr. Nindya dipukuli Saksi dan kawan-kawan dibariskan dan dipukul 1 (satu) kali.

10. Sdr. Nindya dipukuli terus menerus secara bergantian pada bagian kepala, muka, dada dan kaki di-tendang dengan sepatu PDL sehingga Sdr./ Nindya terjatuh, kemudian Sdr. Nindya dibawa masuk ke rumah dan Saksi mendengar jeritan Sdr. Nindya minta ampun.

11. Saksi..

11. Saksi tidak tahu cara anggota TNI memukuli Sdr. Nindya karena Saksi ada di kamar sebelah sedang kan keadaan Sdr. Nindya setelah mendapat penganiayaan mukanya babak belur.

12. Saksi dipukul oleh Anggota Yonif 300/RBK, menggunakan kabel dipunggung dan ketika dibariskan dimuka dan kawan Saksi yang satu kamar dengan Saksi juga kena pukul.

13. Saksi melihat Korban dengan keadaan babak belur ketika Korban dibawa keluar dari barak sebelah sedangkan kejadian pada pagi harinya Saksi tidak melihat/mengetahui karena Saksi jam 05.00 keluar meninggalkan Yonif 300/RBK mencari bos Saksi yaitu Pak Dedi, melaporkan kejadian tersebut.

14. Saksi tahu kalau Nindya meninggal dunia mendengar berita dari Pak Dedi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah memberikan kete-rangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1. (Lettu Inf Vinsen Silaus Jemudin Nrp. 11930030788974)

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akmil dan setelah lulus tahun 1999 berdinasi di Yonif 300/RBK sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Inf tahun 2004 mengikuti pendidikan Sandha / Gultor dan Terdakwa tugas operasi 1 (satu) kali ke Aceh tahun 2002-2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kejadian penganiayaan yang menyebabkan hingga matinya orang tanggal 23 dan 24 Oktober 2004 dan yang dianiaya hingga meninggal dunia adalah Sdr. Nindya Prasetya.

3. Penganiayaan tersebut berawal dari tertangkapnya Sdr. Nindya melakukan perselingkuhan dengan istri Koptu Dadi (Saksi- 1) dan keterlibatan Terdakwa dalam penganiayaan terhadap Korban karena Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban.

4. Cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban menampar dan memukul dengan tangan menggenggam 3 kali dan dengan kabel 1 kali dibagian muka dan pukul dengan kabel dibagian kaki (tulang kering).

5. Terdakwa melakukan pemukulan pada waktu Terdakwa tanya Korban tidak mau mengakuinya kemudian Terdakwa pukul dan setelah Korban Terdakwa pukul baru Korban mengakuinya.

6. Pada waktu Korban Terdakwa tanya dimana HP dan celana dalamnya Korban diam saja kemudian Terdakwa tampar satu kali dan Korban mengakui kalau HP dan celana dalamnya ada di rumah Saksi- 1, kemudian Terdakwa tanya lagi berapa kali Korban melakukan selingkuh / zinah dengan Saksi- 1, Korban tidak mau mengaku kemudian Terdakwa tempeleng dimukanya satu kali dan Korban mengakui satu kali, kemudian Terdakwa tempeleng satu kali dengan Terdakwa tanya yang benar jawabanmu dan Korban menjawab 3 (tiga) kali, setelah Korban Terdakwa tanya berapa kali Korban melakukan hubungan badan dan kerumah Saksi- 1 Korban hanya mengatakan 3 kali kemudian Terdakwa pukul tulang keringnya dengan kabel se-hingga Korban menjawab : Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi- 1 3 kali dan kerumah Saksi- 1 sudah 5 kali, 3 kali melakukan hubungan badan dan 2 kali melakukan oral sek dengan mulut.

7. Perbuatan itu Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Oktober 2004 kurang lebih pukul 01.00 Wib setelah Terdakwa mendapat informasi Korban telah melakukan hubungan badan dengan Saksi- 1 lalu Terdakwa mengkonfirmasi dengan Saksi- 1.

8. Hasil konfirmasi Terdakwa kepada Saksi- 1 ternyata Saksi- 1 mengakuinya kalau pernah melakukan hubungan badan dengan Korban 3 kali dan oral sex sebanyak 2 (dua) kali.

9. Awal Terdakwa mengetahui kejadian yang menimbulkan perkara ini kurang lebih 01.00 Wib tanggal 14 Oktober 2004 Terdakwa mendapat laporan dari Pratu Engkus yang melaporkan ada perselingkuhan yang dilakukan oleh tukang bangunan dengan Ibu Dadi (Saksi- 1) kemudian Terdakwa datang ke TKP (Barak Ki- A) yang ditempati oleh Korban dan menginterogasi Korban.

10. Kondisi...

10. Kondisi Korban pada waktu Terdakwa sampai di TKP mukanya sudah bengkak bekas dianiaya.

11. Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban tapi karena Korban Terdakwa tanya tidak mau mengaku juga untuk mengelabui anggota agar tidak pada main hakim sendiri- sendiri, karena anggota yang ada sudah pada geram semua.

12. Bahwa yang mengambil HP dan celana dalam Korban adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota atas penjelasan dari Korban dan menurut informasi Korban ditangkap di barak yang ditempati oleh Korban lalu Terdakwa mengkroscek antara pengakuan Korban dan Saksi- 1 kemudian mendatangi Saksi- 1 dan minta keterangan sampai 3 kali, kemudian Terdakwa temukan antara Korban dan Saksi- 1 akhirnya mereka saling mengakui perbuatannya.

13. Sekarang Korban sudah meninggal dunia dan Terdakwa tidak tahu persis, Terdakwa hanya men-dengar laporan dari anggota.

14. Pada waktu Terdakwa ke TKP muka Korban sudah bengkok bekas penganiayaan, tapi tidak tahu siapa yang melakukan penganiiaan tersebut karena Terdakwa tidak melihat sedangkan yang ada di TKP pada waktu Terdakwa sampai di TKP adalah Serka Suherman, Kopda Sopian (Terdakwa-6), Sertu Irsan dan Pratu Engkus, adapun yang lainnya Terdakwa kurang jelas.

15. Antara Terdakwa dan Ka Korum lebih dulu Terdakwa datang di TKP dan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut, atas laporan Terdakwa Ka Korum memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan Korban dengan cara dimasukkan ke dalam sel, tetapi Terdakwa menyarankan Korban jangan di sel lebih baik diobati di DKT karena luka Korban parah, rupanya Ka Korum tidak sependapat dengan saran Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Kapten Indra (Saksi- 3).

16. Setelah Terdakwa ke rumah Saksi- 3 Terdakwa laporan kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 menuju ke TKP, tapi dalam perjalanan ketemu Korban yang akan dibawa ke DKT, sehingga kami mengikuti Korban ke DKT.

17. Pada waktu Terdakwa ada di TKP tidak ada yang memukul Korban, hanya Terdakwa tapi pada waktu Terdakwa meninggalkan Korban ke rumah Saksi- 3 Terdakwa tidak tahu ada pemukulan apa tidak.

18. Kondisi Korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari Korban masih sadar dan sesuai penjelasan dari Bakes luka-luka Korban cukup diobati di DKT tidak usah untuk dibawa ke rumah sakit sedangkan kejadian di lapangan setelah apel luar biasa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ikut apel dan pergi ibadah ke gereja.

19. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendengar bahwa Sdr Nindya telah meninggal dunia di RS Sayang Cianjur dan jenazahnya telah dibawa ke Bandung.

20. Kesalahan ini biar Terdakwa yang menanggung jangan dibebankan kepada anggota kami, karena Terdakwa tahu mereka sudah menderita baik di satuan maupun di medan operasi dan karena tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah komandan, sehingga kesalahan anak buah Terdakwa ini Terdakwa saja yang menanggung beban dan sehingga Terdakwa mohon kepada Bapak Hakim Ketua untuk membebaskan anak buah Terdakwa.

Terdakwa-6 : Supian Kopda NRP. 31930867450872.

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 di Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditrugaskan di Yonif 300/RBK dengan pangkat Kopda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Awal Terdakwa dapat menangkap Korban dari hasil pengintaian kemudian kami melakukan penggeledahan ke rumah Saksi- 1 akan tetapi sebelum kami ake rumah Saksi- 1, kami terlebih dahulu mengecek ke rumah Korban dan akhir- nya Korban tertangkap.

3. Alasan Terdakwa waktu melakukan penggeledahan di rumah Saksi- 1 akan melakukan pemeriksaan rutin, dan oleh Saksi- 1 diijinkan Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama teman-teman masuk kedalam

rumah..

rumah dan melihat keadaan tempat tidur belakang Saksi- 1 spreinya acak-acakan, tapi Saksi- 1 pada waktu menemui kami tidak dari tidur dilihat dari raut mukanya disamping itu Saksi- 1 lama waktu membuka pintunya kurang lebih 5-10 menit pintu baru dibuka dari saat pintu diketuk.

4. Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Korban tanggal 23 Oktober 2003 kurang lebih pukul 23.00 Wib di barak Ta Ki- A Yonif 300/RBK.

5. Selain Serka Suherman, Kopda Rasim, Pratu Sukanto, Serka Irsanjaya dan Kopda Yaya Supriyatna, ada orang lain lagi yang ikut memukul Korban pada malam itu tapi Terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak kenal semua, terutama dengan anggota Gultor karena baru dan jarang bertemu.

6. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa ikut memukul Korban 4 (empat) kali di- bagian muka dan dada Terdakwa memukul Korban dengan cara Terdakwa menamparnya dengan tangan membuka dan di dada dengan cara menonjok tangan mengepal dan Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa emosi, Korban telah berbuat selingkuh dengan Saksi- 1 (istri Kopda Dadi) yang pada waktu itu sedang tugas operasi ke Aceh.

7. Terdakwa emosi karena pada waktu Korban ditanya tidak mau mengaku, pengakuan Terdakwa tidak masuk akal dan bukti- bukti sudah menunjukkan kalau Korban berkunjung ke rumah Saksi- 1.

8. Terdakwa kalau Korban berselingkuh dengan Saksi- 1 dari pengakuan Korban sendiri dan Saksi- 1 yang melakukan hubungan badan 3 (tiga) kali dan oral sek melalui mulut 2 kali.

9. Korban dibawa ke DKT setelah ada Terdakwa-1 dan Ka Korum dan keadaan Korban mukanya sudah memar-memar tapi Korban masih sadar dan dapat berbicara dengan lancar.

10. Terdakwa tidak tahu keadaan Korban waktu di DKT karena pada waktu Korban dibawa ke DKT Terdakwa langsung pulang dan tidur dan pada waktu menginterogasi Korban Terdakwa-1 ikut memukul Korban dan kondisi Korban pada malam itu setelah dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan masih baik hanya bengkak sedikit- sedikit yaitu bengkak pada muka, punggung dan kakidan Korban masih sadar dan pada waktu dimintai keterangan masih dapat berbicara lancar.

11. Bahwa bukti- bukti bahwa Korban masuk rumah Saksi- 1 pada waktu Korban ditangkap Korban keluar dari kamar mandi dan waktu ditanya Korban bilang habis buang air, tapi di kamar mandi tidak ada bekas untuk buang air, Korban tidak pakai celana dalam, HP Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu ditanya tidak dapat menunjukkan, di dinding tembok kamar mandi terdapat bekas-bekas kaki dan pada waktu Terdakwa di rumah Saksi- 1 Terdakwa mendengar suara orang jalan di atas eternit.

12. Pada waktu Ka Korum datang anggota sudah banyak dan Terdakwa tidak tahu siapa saja yang ada di TKP kondisi Korban masih dapat bicara dengan lancar karena pada waktu itu banyak yang menanya dan Korban selalu menjawab.

13. Kejadian pada pagi hari setelah apel luar biasa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa mengantar- kan istri ke pasar sehingga Terdakwa tidak ikut apel.

14. Pada waktu Terdakwa memukul Korban, yang ada ditempat tersebut adalah Serka Suherman, Kopda Rasim, Pratu Sukanto, Serka Irsanjaya dan Kopda Yaya Supriyatna dan yang ikut memukul Korban pada waktu itu semua yang ada disitu ikut memukul, tapi berapa kali mereka melakukan pemukulan Terdakwa tidak tahu.

15. Bahwa pada hari yang sama Terdakwa-6 mendengar bahwa Sdr Nindya sudah meninggal sewaktu dibawa ke RSUD. Sayang Cianjur.

Terdakwa-9 (Prada Jajat Sudrajat Nrp. 31010533240381).

1. Terdakwa masuk TNI sejak Tahun 2001, melalui pendidikan Secata di Pengalengan Bandung waktu terjadi perkara ini Terdakwa dinas Yonif 300/RBK.

2. Penganiayaan..

2. Penganiayaan terhadap Sdr. Nindya terjadi pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2006, di Ma Yonif 300/ BK, tepatnya di Barak Tamtama Ki- A dan di lapangan apel dan yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Nindya adalah Anggota Yonif 300/RBK.

3. Terdakwa tahu kalau yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Nindya adalah Anggota Yonif 300/ RBK karena pada waktu terjadi penganiayaan yang ada hanya anggota Yonif 300/RBK dan dilakukan di- dalam markas serta anggota lain tidak ada.

4. Terdakwa sendiri ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa me-nempeleng pada pipi kirinya sebanyak 1 kali dan mendorong jidatnya 1 (satu) kali karena Korban telah melakukan perselingkuhan dengan ibu Persit (Istri Koda Dadi/Saksi- 1) yang pada waktu itu Kopda Dadi sedang tugas operasi di Aceh, sehingga Terdakwa emosi dan menempelengnya.

5. Terdakwa tahu kalau Korban telah melakukan perzinahan dengan Saksi- 1 dari pengakuan Korban sendiri waktu Terdakwa tanya "Kamu ngapain" Korban menjawab "Saya berzinah 3 (tiga) kali dengan Ibu Ai Mintarsih" kemudian langsung Terdakwa tempeleng.

6. Terdakwa sampai datang ke TKP karena Terdakwa mendengar dari Pa Piket yang mengatakan bahwa telah tertangkap seorang bangunan melakukan selingkuh dengan Saksi- 1, setelah Terdakwa men-dengar Terdakwa langsung ke TKP dan mendatangi Korban yang sudah menderita luka akibat pemukulan.

7. Terdakwa tidak tahu yang melakukan pemukulan terhadap Korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa sampai di TKP keadaan Korban sudah demikian hanya memakai celana dalam saja kurang lebih jam 02-00 Wib.

8. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dan pemukulan ini Terdakwa lakukan atas ke-inginan Terdakwa sendiri tidak ada yang menyuruhnya.

9. Pada waktu Terdakwa sampai di TKP sudah banyak orang/anggota dan Terdakwa tidak memperhatikan satu-satunya karena Terdakwa lakukan setelah memukul Korban, Terdakwa tinggalkan dan langsung keluar dan Korban dibawa ke DKT 1 jam kemudian.

10. Kejadian di lapangan yang Terdakwa ketahui Terdakwa melihat Korban dikerumuni oleh banyak anggota, tapi tidak tahu Korban dianiaya karena Terdakwa ada didalam barisan dan Terdakwa tidak ikut ke depan karena dari lapangan Terdakwa pulang.

11. Akibat dari penganiayaan itu Korban meninggal dunia pada siang harinya di Rumah Sakit Umum Cianjur.

Terdakwa-10 (Pratu Engkus Kusnandar Nrp. 31990112420377).

1. Terdakwa menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1998 dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 300/Raider dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 23.30 wib telah terjadi penangkapan terhadap Sdr Nindya yang telah melakukan perzinahan dengan Ibu Ai Mintarih setelah Sdr Nindya mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Serka Suherman untuk mengamankan Ibu Ai Mintarih.

3. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa ikut memukul Korban 1 (satu) kali dibagian muka dengan cara Korban Terdakwa tendang mukanya karena pada waktu Terdakwa tanya Korban bilang "ampun pak" dengan merangkul kaki Terdakwa dan kepalanya menunduk di kaki Terdakwa kemudian kaki Terdakwa, Terdakwa sepakkan pada mukanya.

4. Terdakwa menyepakkan kaki pada Korban karena Terdakwa emosi dan Terdakwa menilai Korban sangat berani membuat ulah di kesatuan dan merusak nama baik kesatuan.

5. Pada waktu Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Korban di rumahnya,

waktu..

waktu diinterogasi Korban bilang telah melakukan perzinahan dengan Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Terdakwa emosi dan Korban Terdakwa tendang 1 (satu) kali.

6. Kapan Korban mendatangi Saksi- 1 pada malam hari tanggal 23 Oktober 2004 kurang lebih pukul 23.00 Wib.

7. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban di rumah Korban dan siapa saja yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Korban secara persis Terdakwa tidak tahu, karena pada waktu Korban di- tangkap banyak teman-teman dan setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menentang Terdakwa diperintahkan oleh Serka Suherman untuk putusan.mahkamahagung.go.id mengamankan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak tahu lagi.

8. Mengenai kejadian pagi hari Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ikut apel luar biasa dan tidur di rumah dan Korban sekarang sudah meninggal yang Terdakwa tahu jam 12.00 Wib tanggal 24 Oktober 2004 di RSUD Cianjur yang Terdakwa tahu dari istri Terdakwa pada waktu itu habis mengikuti rapat di Aula.

9. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa mengetahui Sdr Nindya telah meninggal dunia di RSUD. Sayang Cianjur dan telah diantarkan ke pihak keluarganya di Bandung.

10. Terdakwa tugas operasi 2 (dua) kali Aceh yaitu pertama tahun 2000 sampai 2001 dan yang ke dua tahun 2002 – 2003 dan sikap Terdakwa terhadap perkara ini menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-12 (Pratu Aan Rosihan Nrp. 31990408860778).

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK, setelah lulus dan berdinasi di Yonif 300/RBK terakhir dengan pangkat Pratu.

2. Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa ikut memukul Korban dan Terdakwa terlibat dalam perkara ini karena menampar saja dibagian muka / pipi kanan dan pipi kiri dengan cara tangan membuka dengan menggunakan tangan kanan setelah itu langsung kembali ke barak dan tidur lagi.

3. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban pada tanggal 24 Oktober 2004 kurang lebih pukul 02.00 Wib dan Korban yang Terdakwa pukul adalah tukang bangunan (Sdr. Nindya).

4. Korban berada di Ma Yonif 300/RBK karena sedang merenofasi Ma Yonif 300/RBK dan Korban tinggal di salah satu barak kosong dan Terdakwa memukul Korban karena Korban telah melakukan per-zinahan dengan istri anggota Yonif 300/RBK yang pada waktu itu sedang tugas operasi ke Aceh dan Terdakwa tahu kalau Korban melakukan perzinahan dengan Saksi-1 keterangan dari teman-teman.

5. Terdakwa pada waktu itu sampai di barak Terdakwa mendengar anggota pada ribut yang mengata-kan ada maling kacang Ibu Dadi yang dilakukan oleh kuli bangunan, sehingga Terdakwa mendatangi TKP.

6. Bahwa yang ada di TKP waktu Terdakwa menampar Korban tidak tahu, Terdakwa tidak memperhati-kan satu-satunya kecuali Ka Korum, Terdakwa-1, Serka Supriyatna dan Irsanjaya karena Terdakwa datang langsung menampar Korban langsung pergi lagi.

7. Terdakwa tidak tahu bagaimana proses Korban sampai tertangkap hanya Korban badannya sudah pada memar habis dianiaya tapi tidak tahu yang menganiaya hanya selain anggota Yonif 300/RBK, tidak ada anggota lain yang ada di TKP.

8. Kejadian di lapangan pada waktu apel luar biasa Korban dianiaya lagi oleh anggota Yonif 300/RBK tapi Terdakwa tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa melihat dari kejauhan / dari barisan dibagian belakang dan akibat dari penganiayaan tersebut Korban meninggal dunia di RSUD Cianjur.

9. Bahwa Korban meninggal dunia kurang lebih pukul 12.00 Wib tanggal 24 Oktober 2004, Terdakwa melihat jenazah Korban di Aula, pada waktu itu jenazah Korban ditutupi dengan kain berwarna coklat.

10. Apel luar..

10. Apel luar biasa dilaksanakan jam 07.00 Wib dan yang ikut apel luar biasa Anggota Korum dan kuli bangunan sedangkan yang memerintahkan apel luar biasa adalah Ka Korum dan pada waktu apel luar biasa Korban ditaruh di lapangan tepatnya disamping kanan depan Ka Korum.

11. Pakaian yang dipakai Korban pada waktu berada di lapangan Korban telanjang bulat, dan ditidurkan diatas kain yang tadinya dipakai oleh Korban setelah apel luar biasa Korban diserbu / dikeroyok oleh anggota Yonif 300/RBK.

12. Kondisi Korban waktu dibawa masuk ke lapangan sudah pada luka, lebih parah dibanding pada waktu Terdakwa melihat/menampar pada malam itu dan waktu masuk ke lapangan Korban tidak bisa jalan sendiri melainkan dipapah oleh Terdakwa-14 (Joko Setiono).

13. Setelah Korban dikeroyok ramai-ramai keadaan Korban makin parah sesuai informasi Korban tidak sadarkan diri, tapi secara persis Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa melihat dari jauh setelah dianiaya di lapangan Korban dibawa ke DKT oleh Terdakwa-14 (Joko Setiono) dengan sepeda motor dengan cara dijepit ditengah sementara kaki Korban terseret tapi akhirnya kakinya dinaikkan.

14. Terdakwa tugas operasi 2 (dua) kali ke Aceh pertama Tahun 1999- 2000 dan yang kedua tahun 2002 -2003 dan sikap Terdakwa atas kejadian ini menyesal dan tidak akan melakukan lagi.

Terdakwa-13. (Koptu Rahmat Gunawan Nrp. 3900091320468)

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990, melalui pendidikan Secata di Dodik Pengalengan, setelah lulus berdinasi di Yonif 300/RBK terakhir dengan pangkat Koptu.

2. Perkara Terdakwa sampai diperiksa oleh Majelis Hakim pada hari ini karena Terdakwa terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan mati dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya menempeleng 1 (satu) kali menempeleng dibagian pelipis kiri dan akibat dari pemukulan Terdakwa, tidak menderita luka.

3. Terdakwa menempeleng Korban karena waktu Terdakwa tanya berbelit-belit tidak mengakui, sehingga Terdakwa dongkol dan langsung menempeleng akhirnya Korban mengakui kalau telah berbuat zinah dengan Saksi- 1.

4. Pemukulan Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Oktober 2004, kurang lebih pukul 00.30 Wib dan yang melakukan pemukulan terhadap Korban banyak, pada waktu Terdakwa berada ditempat saja sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sesudah memukul, kurang lebih pukul 01.30 Wib Terdakwa langsung pergi keluar dan tidur, adapun Terdakwa mengetahui banyak yang memukul karena Terdakwa dengan teriakan Terdakwa yang mengatakan "ampun pak", termasuk waktu Terdakwa pukul juga Korban berkata "ampun".

6. Bahwa yang Terdakwa ketahui yang berada di TKP adalah Serka Suherman, Serka Irsanjaya, Kopda Rasim, Kopda Yaya Supriatna, Pratu Sukanto, Kopda Supian, Pratu Engkus, Terdakwa-1 dan masih banyak lagi terutama anggota Gultor yang Terdakwa tidak kenal.

7. Korban dianiaya di rumah Korban, di DKT dan di lapangan sedangkan yang melakukan penganiayaan di DKT Terdakwa tidak lihat karena Terdakwa tidak ke DKT.

8. Terdakwa ikut apel luar biasa dan yang terjadi setelah apel luar biasa Korban dianiaya oleh anggota Yonif 300/RBK kurang lebih 40 (empat puluh) orang namun Terdakwa tidak tahu siapa saja yang melakukan pemukulan waktu habis apel luar biasa karena Terdakwa melihat dari jarak jauh kurang lebih 40 meter, sedang Korban dikerumuni tidak kelihatan sehingga Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul dan bagai- mana cara memukul Korban.

9. Akibat dari dari penganiayaan terhadap Korban meninggal dunia pukul 11.00 Wib tanggal 24 Oktober 2004 sedangkan kondisi Korban pada waktu Terdakwa memukul pada malam hari sudah memar bekas

penganiayaan...

penganiayaan tapi masih segar dan sadar waktu Terdakwa tanya Korban masih dapat menjawab dengan lancar dan masih bisa duduk dan berdiri/jalan.

10. Bahwa kondisi Korban waktu dibawa ke lapangan dan waktu diturunkan dari sepeda motor tidak bisa jalan sendiri melainkan dipapah dan tidak bisa duduk sehingga dibaringkan waktu di lapangan sedangkan kondisi Korban setelah dikeroyok di lapangan Terdakwa tidak tahu tapi menurut informasi Korban tidak sadarkan diri.

11. Pada waktu Korban dibawa ke DKT lagi setelah apel luar biasa, Terdakwa lihat Korban dinaikkan sepeda motor kakinya terjulur ke bawah terseret dan yang membawa Korban ke lapangan adalah Terdakwa-14 dan selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Kiban untuk piket.

12. Terdakwa tugas operasi 4 (empat) kali Tahun 1993- 1994 di Timtim, tahun 1996 di Irian Jaya, tahun 2001 dan 2003 ke Aceh dan akibat dari perbuatan Terdakwa ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa-14 (Serda Joko Setiono Nrp. 210202171890981)

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD Tahun 2002, dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 300/RBK dengan pangkat Serda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang Terdakwa ketahui mengenai perkara ini adanya penganiayaan terhadap Sdr. Nindya yang mengakibatkan mati dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa hanya memboncengkan Korban dari DKT ke lapangan dan sebaliknya.

3. Terdakwa memboncengkan Korban ke lapangan pada tanggal 24 Oktober 2004, kurang lebih pukul 07.30 Wib dengan cara Terdakwa memboncengkan Korban dijepit ditengah bersama-sama dengan Praka Heri.

4. Terdakwa membawa Korban ke lapangan atas perintah Ka Korum dan tujuan Korban dibawa ke lapangan tidak tahu dan pada waktu di lapangan Korban ditempatkan di sebelah kiri depan Ka Korum.

5. Pada waktu apel luar biasa dimulai Terdakwa ada di jalan disamping sepeda motor, Terdakwa tidak ikut berbaris dan Terdakwa tidak menempeleng Korban hanya memboncengkan saja sedangkan yang Terdakwa ketahui / lihat hanya kejadian di lapangan saja, untuk kejadian di TKP/di rumah Korban dan di DKT Terdakwa tidak tahu/tidak melihat.

6. Kondisi Korban waktu Terdakwa ambil dari DKT sudah agak parah dan waktu Korban mau menaiki motor akan dibawa ke lapangan Korban naik ke atas motor dibantu oleh orang lain tidak bisa naik sendiri dan Korban hanya memakai kain sarung saja tidak pakai baju maupun celana dalam dan waktu di lapangan Korban telanjang dan sarungnya digunakan untuk alas karena yang melepas kain sarung Korban adalah Ka Korum.

7. Setelah Ka Korum mengatakan apel selesai secara serentak anggota yang ikut apel menuju ke depan ke tempat dimana Korban berada bahkan Terdakwanya tidak kelihatan karena dikelilingi anggota.

8. Bahwa yang terjadi setelah apel luar biasa Korban dikeroyok oleh anggota yang ikut apel luar biasa bahkan pada saat Korban dikeroyok Terdakwa dengan motornya dihidupi dengan cepat untuk bawa Korban ke DKT bersama Terdakwa-18 diperintahkan cepat-cepat untuk membawa Korban.

Terdakwa-18 (Prada Anton Sahputra Nrp. 310105512450879)

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Yonif 300/RBK dengan pangkat Prada

2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 04.00 wib tepatnya di depan DKT Yonif 300/RBK, Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menonjok pipi kiri Sdr Nindya sebanyak 1 (satu) kali selain itu

Terdakwa ...

Terdakwa juga melihat Terdakwa-9 melakukan pemukulan dengan cara memukul muka Sdr. Nindya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa pada saat pelaksanaan apel luar biasa, Terdakwa bersama Terdakwa-14 bertugas mem-bawa Sdr Nindya dari DKT ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lapangan dengan cara memboncengkan Sdr Nindya di tengah, Terdakwa-14 yang mengemudikan motor dan Terdakwa memegang Sdr. Nindya.

Terdakwa-19 (Pratu Sahrul Ramdan Nrp. 3900133479879).

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001, dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 300/RBK dengan pangkat Pratu dan Terdakwa tugas operasi 2 (dua) kali ke Aceh tahun 2002 dan 2003.
2. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 07.00 wib Terdakwa mengikuti apel luar biasa di lapangan bola Yonif 300/RBK yang diambil oleh Ka Korum (Kapten Aliyatin Mahmudin), kemudian Ka Korum memerintahkan agar Korban ditampilkan di depan apel tepatnya disamping kanan Ka Korum dalam keadaan telanjang dan tidur dirumput.
3. Terdakwa mengetahui kejadian ini kurang lebih pukul 04.00 Wib tanggal 24 Oktober 2004 dan Terdakwa melihat Korban di DKT dengan kondisi Korban sudah agak parah, badannya sudah pada memar.
4. Pada waktu mendatangi Korban Terdakwa menempeleng Korban dengan tangan tangan mengepal dibagian muka 1 (satu) kali dan kejadian penganiayaan terhadap Korban yang Terdakwa ketahui waktu di lapangan setelah apel luar biasa.
5. Setelah apel luar biasa waktu Ka Korum mengatakan apel selesai, secara spontan anggota lari ke depan menuju dimana Korban berada dan mengerumuni Korban tapi Terdakwa tidak tahu satu-persatunya karena hampir seluruh anggota maju ke depan mengerumuni Korban.
6. Selanjutnya Terdakwa-14 membawa Korban ke lapangan bersama 1 (satu) orang anggota tapi Terdakwa tidak tahu dengan posisi Korban dijepit ditengah memakai kain sarung, tetapi pada waktu apel kain sarung dilepas dan dibuat alas dan yang melepaskan sarung Korban adalah Ka Korum.
7. Setelah apel luar biasa Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan waktu apel luar biasa karena Terdakwa malamnya sudah memukul dan melihat Korban kasihan dikeroyok oleh anggota begitu banyaknya.
8. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif 300/RBK, Korban meninggal dunia dan sesuai informasi yang Terdakwa dapat Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Cianjur.
9. Dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 012/Vis/RSU/11/2004 tanggal 25 Oktober 2004 an. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja yang ditandatangani oleh dokter Endang dan - 1 (satu) lembar foto Jenazah Korban Sdr. Nindya sewaktu dimandikan, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas perbuatan yang didakwakan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang di bacakan, keterangan para Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lain- nya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang pada saat kasus ini terjadi bertugas di Yonif 300/RBK Cianjur dengan pangkat : Terdakwa-1 berpangkat Lettu Inf, Terdakwa-6 berpangkat Kopda, Terdakwa-9 berpangkat Prada, Terdakwa-10 berpangkat Pratu, Terdakwa-12 berpangkat Pratu, Terdakwa-13

berpangkat...

berpangkat Koptu, Terdakwa-14 berpangkat Serda, Terdakwa-18 berpangkat Prada, Terdakwa-19 berpangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 sekira pukul 21.30 Wib, Serka Suherman, Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna. Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto telah menggerebek rumah Sdri. Ai Mintarsih di perumahan Asrama Ki A Yonif 300/RBK Cianjur, karena ada informasi bahwa Sdri. Ai Mintarsih (Saksi- 1) telah melakukan perzinahan dengan Sdr. Nindya (Korban) dan setelah di interogasi oleh para Terdakwa Saksi- 1 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar dengan adanya pengakuan dari Saksi- 1 tersebut, kemudian Serka Suherman, Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto melakukan penangkapan terhadap Korban di rumah tinggal sementara Korban di perumahan Tamtama Kompil A Yonif 300/RBK Cianjur, selanjutnya para Terdakwa melakukan interogasi di rumah Korban disertai dengan melakukan pemukulan terhadap Korban dari mulai pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, dengan cara- cara sebagai berikut :

- Serka Suherman melakukan pemukulan dengan cara memukul pada bagian dagu sebanyak 3 (tiga) kali dan menonjok bagian wajah dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto.
- Serka Irsanjaya melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali.
- Kopda Rasyim melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian muka dan perut.
- Kopda Yaya Supriatna memukul bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang pada bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa-6 memukul pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali.
- Pratu Sukanto memukul pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, menempeleng pada bagian muka kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa- 10, menendang bagian muka sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa- 13, menempeleng pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 01.00 Wib setelah Serka Suhernan, Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto selesai melakukan penganiayaan lalu Terdakwa-10 melapor kepada Terdakwa-1 bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Saksi-1 dengan Korban di Perumahan Asrama Ki A Yonif 300/RBK, setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke rumah tinggal Korban lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara menampel, menonjok, memukul dengan kabel listrik berwarna putih pada bagian badan, punggung, paha, kepala dan perut secara berulang-ulang, menendang dan menginjak Korban, selanjutnya Terdakwa-1 menuju rumah Saksi-1 untuk meminta keterangan tentang kejadian tersebut dan Saksi-1 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 02.30 Wib, setelah mendengar adanya perselingkuhan antara Korban dengan Saksi-1 lalu Serka Supriatna, Terdakwa-9, Terdakwa-12 mendatangi rumah tinggal Korban di Perumahan Tamtama Kompi A Yonif 300/RBK Cianjur, selanjutnya melakukan pemukulan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Serka Supriatna menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pada bagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa-9 menampar pipi kiri dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong jidat Sdr. Nindya.
- Terdakwa-12 menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Ka Korum (Kapten Inf Aliyatin Mahmudi) datang ke tempat kejadian pemukulan tersebut, lalu Ka Korum memerintahkan agar Sdr. Nindya dibawa ke DKT (Kesehatan) Batalyon.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, setelah mendengar terjadinya perselingkuhan antara Korban dengan Saksi-1 lalu Koptu Ali Rohman, Kopda Sulkan, Kopda Hidayat dan Terdakwa-18 mendatangi DKT (Kesehatan) Batalyon, selanjutnya melakukan

pemukulan...

pemukulan terhadap Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Koptu Ali Rohman menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Kopda Sulkan menendang betis kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Kopda Hidayat Ahyar memaki-maki dan mendorong pelipis mata kiri Sdr. Nindya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Terdakwa-18 menonjok pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 07.00 Wib, telah dilaksanakan apel luar biasa anggota Yonif 300/RBK beserta pekerja bangunan di lapangan apel Yonif 300/RBK, kemudian Ka Korum selaku pengambil apel memerintahkan Terdakwa-14 untuk mengambil Korban (Sdr. Nindya) dari DKT dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Terdakwa-14 membiarkan kedua kaki Korban dibiarkan terseret di aspal jalan sehingga kedua ujung kaki Korban lecet, setelah sampai di lapangan apel lalu Korban dipertontonkan di depan apel dengan keadaan telanjang bulat, dan Ka Korum memberikan perhatian kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh peserta apel jangan sampai terulang kembali perbuatan tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 07.30 Wib setelah apel luar biasa selesai dilaksanakan secara spontanitas Koptu Heidrun, Terdakwa-19, Praka Empud Saripudin dan Koptu Slamet Priadi melakukan pemukulan terhadap Korban di lapangan apel Yonif 300/ RBK dengan cara-cara sebagai berikut :

- Koptu Heidrun memukul pada pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, menendang dada sebanyak 1 (satu) kali, menendang paha sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa-19 memukul pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Praka Empud Saripudin memukul pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Koptu Slamet Priadi menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah selesai dipukuli oleh para Terdakwa, lalu Sdr. Nindya dibawa ke DKT kembali, tetapi karena keadaannya semakin parah lalu Sdr. Nindya dibawa ke RSUD. Sayang Cianjur.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Nindya meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD. Sayang Cianjur, akibat pemukulan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, dan setelah diperiksa ditemukan hal-hal sebagai berikut :

hasil pemeriksaan :

- Penderita diantar ke RSUD Cianjur dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Belakang kepala hematom.
- Kelopak mata kanan dan kiri memar.
- Telinga kanan dan kiri memar.
- Hidung teraba kreditasi disertai pendarahan dari hidung positif.
- Bibir atas dan bawah bengkak luka robek tak beraturan.
- Daggu memar.
- Tangan kanan dan kiri jejas dan lecet sampai perut.
- Punggung sampai pinggang jejas disertai lecet.
- Kaki kanan dan kiri memar dan lecet.
- Paha kanan robek kurang lebih 1 cm.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Cianjur Nomor : 012/Vis/RSU/11/2004 tanggal 25 Oktober 2004 an. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja yang ditandatangani oleh dokter Endang.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang dituntut mengingat bahwa terjadinya peristiwa ini karena disulut oleh tindakan Ka Korum yang berprilaku arogan dan membiarkan penyiksaan terjadi sementara Ka Korum sendiri selaku penanggung jawab Markas hanya dijadikan Saksi dalam perkara ini oleh karena itu Majelis akan menilainya sejauh mana pertanggung njawaba pidana masing-masing pelaku sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mempersoalkan bahwa penganiayaan terhadap Korban oleh para Terdakwa tidak secara bersama-sama pada waktu yang sama dan tempat yang sama, melainkan dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda/berlainan...

berbeda/berlainan (dalam 4 tahap dan di 4 tempat) dan berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat kami unsur bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti dalam sidang para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dalam waktu dan tempat yang berbeda serta tidak ada saling pengertian dan saling mengetahui atas perbuatan masing-masing.

2. Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima walaupun waktu dan tempat dilakukannya perbuatan pidana ini berbeda waktu dan tempat tetapi dakwaan Oditur Militer telah menguraikan bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2004 dan 24 Oktober 2004 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Yonif 300/RBK Dam III/Slw Cianjur, sehingga perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini dan para Terdakwa lainnya yang perkaranya telah diputus sebelumnya adalah merupakan rangkaian perbuatan yang berlanjut dan tidak dapat dipisahkan demikian pula tempatnya adalah di Ma Yonif 300/RBK Dam III/Slw Cianjur.

3. Bahwa permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang meringankan antara lain :

- Bahwa para Terdakwa mempunyai keahlian/kwalifikasi Gultor.
- Pernah melaksanakan tugas operasi ke Aceh.
- Mereka mengakui atas kesalahannya dan menesali perbuatannya.
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Adanya rekomendasi dari Danyon No. B/266/IV/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Laporan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan hukuman an. Lettu Inf Vinsen Silaus J. dkk 8 orang.
- Adanya rekomendasi dari Pangdam No. B/1470/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang permohonan Keringanan Hukuman an. Lettu Inf Vinsen Silaus J. dkk 8 orang.

Penjatuhan hukuman terhadap diri anggota adalah dengan maksud untuk mendidik agar menepati dan mematuhi semua peraturan dan perintah dinas yang merupakan sendi dalam kehidupan TNI demi tetap tegaknya hukum, disiplin serta menjaga mental dan moril dari para Terdakwa dan agar tidak menghambat karir para Terdakwa.

4. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman bagi para Terdakwa dengan pertimbangan hal-hal yang subyektif pada diri para Terdakwa tersebut diatas, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Unsur kesatu | : | Barang siapa. |
| Unsur kedua | : | Dengan sengaja melakukan penganiayaan. |
| Unsur ketiga | : | Yang mengakibatkan mati. |
| Unsur keempat | : | Secara bersama-sama. |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini setelah diperiksa identitasnya adalah benar bernama lengkap :

- Terdakwa-1 VINSEN SILAUS JEMUDIN yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Lettu Inf

NRP. 11930030788974

- Terdakwa-6 SUPIAN yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Kopda NRP.31930867450872

- Terdakwa-9 JAJAT SUDRAJAT yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Prada NRP.

31010533240381.

- Terdakwa-10 ENKUS KUSNANDAR yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Pratu NRP.

31990112420377

- Terdakwa-12..

- Terdakwa-12 AAN ROSIHAN yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Pratu NRP

31990408860778

- Terdakwa-13 RAHMAT GUNAWAN yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Koptu NRP.39

00091320468.

- Terdakwa-14 JOKO SETIONO yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Serda NRP.210201-

71890981.

- Terdakwa-18 ANTON SAHPUTRA yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Prada NRP.

31010512450879.

- Terdakwa-19 SAHRUL RAMDAN yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Pratu NRP. 3900

133479879

2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para Terdakwa tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian *penganiayaan* adalah membuat rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan tidak enak kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa ini berawal adanya informasi dari Ibu-ibu Persit bahwa Korban (Sdr. Nindya) selingkuh dengan Saksi-1 (Sdri. Ai Mintarsih) alu diadakan penyelidikan dan diperoleh dugaan bahwa yang selingkuh adalah Sdr. Nindya lalu pada malam Minggu tg 23 Oktober 2004, diadakan penyelidikan terhadap Korban yang sedang berada di rumah Saksi-1 karena sebelumnya sudah mengecek ke barak tempat tinggal Korban dan Korban ada keterangan tukang bangunan yang lain bahwa Korban keluar.

2. Bahwa selanjutnya Serka Suherman memerintahkan Serka Irsanjaya dan Kopda Yaya Supriatna untuk memeriksa kamar/rumah Saksi-1 dan Kopda Rasyim, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto mengecek ke rumah yang ditempati Korban setelah mendapat ijin dan hasil dari pemeriksaan tersebut tempat tidur/sprey Saksi-1 acak-acakan dan pintu kamar mandi terbuka serta pada tembok kamar mandi dekat internit ada bekas kaki memanjat ke atap.

3. Pada waktu menggeledah rumah Saksi-1, Serka Suherman bicara-bicara dengan Saksi-1 di luar rumah ternyata Serka Irsan jaya berhasil menangkap Korban ditangkap di WC dan waktu ditangkap beralasan mengaku baru dari WC tapi para Terdakwa kurang percaya karena WC airnya masih penuh dan tidak ada bekas habis buang air.

4. Bahwa setelah di interogasi oleh Serka Suherman maka Saksi-1 mengakui telah melakukan per-setubuhan dengan Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan adanya pengakuan dari Saksi-1 tersebut, kemudian Serka Suherman, Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto melakukan interogasi disertai dengan melakukan pemukulan terhadap Korban dari mulai 22.00 wib sampai dengan pukul 24.00 Wib, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Serka Suherman melakukan pemukulan muka Korban 1 kali dengan kepalan tangan.
- Serka Irsanjaya memukul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka dan me-nginjak perut,
- Kopda Rasyim melakukan memukul Korban 2 (dua) kali dengan tangan menggenggam / kepalan tangan pada bagian muka dan perut. memukul Korban 2 (dua) kali dengan tangan menggenggam.

- Terdakwa-6...

- Terdakwa-6 memukul bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang pada bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali.

- Pratu Sukanto memukul Korban tiga kali dengan cara Terdakwa memukul dua kali tendang satu kali dibagian muka dan menendang dibagian pantat (tiga) kali. Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pe-namparan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Nindya, lalu Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanan Korban,

5. Bahwa benar pada pukul 02.30 Wib, setelah mendengar adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselingkuhan, antara Sdr. Nindya dengan Sdri. Ai Mintarsih lalu Serka Supriatna, Koptu Ali Rohman, Koptu Hedrun mendatangi rumah tinggal Sdr. Nindya di Perumahan Tamtama Kompi A Yonif 300/RBK Cianjur, selanjutnya melakukan pemukulan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Serka Supriatna memukul Korban di bagian tangan dengan cara menendangnya dengan kaki tapi tidak keras.
- Koptu Ali Rohman, di lapangan dengan cara tangan mengepal menempeleng 3 kali dibagian muka dan menendang 2 kali dengan posisi Korban berbaring
- Koptu Hedrun, menendang 1 kali tidak keras/pelan dan tujuan Terdakwa menendang Korban hanya untuk membangunkan.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Ka Korum (Kapten Inf Aliyatin Mahmudi) datang ke tempat kejadian pemukulan tersebut, lalu Ka Korum memerintahkan agar Sdr. Nindya dibawa ke DKT (Kesehatan) Batalyon.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 07.00 Wib, Ka Korum memerintahkan apel luar biasa anggota Yonif 300/RBK beserta pekerja bagnunan di lapangan apel Yonif 300/RBK dan Ka Korum selaku pengambil apel memerintahkan Serda Joko Setiono (Terdakwa-14) untuk mengambil Korban (Sdr. Nindya) dari DKT dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di lapangan apel lalu Sdr. Nindya dipertontonkan di depan apel dengan keadaan telanjang bulat, dan Ka Korum memberikan perhatian kepada seluruh peserta apel jangan sampai terulang kembali perbuatan tersebut.

8. Bahwa setelah apel luar biasa selesai sekira pukul 07.30 Wib lalu secara spontanitas Koptu Hedrun, Terdakwa-19, Praka Empud dan Koptu Slamet melakukan pemukulan terhadap Sdr. Nindya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kopda Sulkan mendorong pelipis Korban 3 kali saat Korban sedang diobati dan posisi Korban sedang duduk.
- Kopda Hidayat Ahyar melakukan pemukulan kepada Korban 2 kali dibagian punggung dan Kopda Hidayat Ahyar memukul Korban karena Kopda Hidayat Ahyar kesal dan marah terhadap Korban dan terpancing oleh pengarahan Ka Korum waktu apel
- Praka Empud menendang Sdr. Nindya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kaki kanannya dan di-bagian pantat dengan menggunakan sepatu dinas PDL
- Koptu Slamet Priadi pemukulan kepada Korban 2 kali dibagian punggung dan Koptu Slamet Priadi memukul Korban karena Koptu Slamet Priadi kesal dan marah terhadap Korban dan terpancing oleh pe-ngarahan Ka Korum waktu apel.

9. Setelah selesai dipukuli oleh para Terdakwa, lalu Sdr. Nindya dibawa ke DKT kembali, tetapi karena keadaannya semakin parah lalu Sdr. Nindya dibawa ke RSU. Sayang Cianjur.

10. Bahwa para Terdakwa menyadari akibat perbuatannya yang memukul, menendang dan mendorong tubuh Korban akan mengakibatkan rasa sakit dan luka dan merupakan perbuatan yang dilarang apalagi Korban sudah dalam keadaan luka parah dan tidak berdaya namun karena para Terdakwa terdorong emosi-onal atas perbuatan Korban yang telah menodai salah satu isteri anggota / anggota Persit tersebut sehingga akal sehatnya tidak lagi dipergunakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing bertindak sekehendak hatinya melampiaskan kemarahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa walaupun para Terdakwa menyadari dirinya masing-masing tidak berhak dan dilarang melakukan perbuatannya tersebut diatas namun tetap dilakukan bahkan dalam sidangpun berusaha keras untuk menyembunyikan perbuatan para Terdakwa yang sesungguhnya dengan maksud terbebas dari jerat hukum atau mendapat keringanan hukuman, sikap mana bertentangan dengan jiwa seorang prajurit Sapta Marga.

12. Bahwa..

12. Bahwa perbuatan melakukan penyiksaan dan menyakiti badan orang lain hingga menemui ajalnya adalah perbuatan melawan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan di persidangan tidak terdapat hal atau alasan yang dapat membenarkan perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan mati.

Yang di maksud dengan unsur diatas adalah Kematian si Korban merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si Korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat serta cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas terhadap Sdr. Nindya mengakibatkan Sdr. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja menderita sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan pada akhirnya mengalami kematian yang dapat dibuktikan dengan fakta :

- Penderita diantar ke RSUD Cianjur dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Belakang kepala hematom.
- Kelopak mata kanan dan kiri memar.
- Telinga kanan dan kiri memar.
- Hidung teraba kreditasi disertai pendarahan dari hidung positif.
- Bibir atas dan bawah bengkak luka robek tak beraturan.
- Daggu memar.
- Tangan kanan dan kiri jejas dan lecet sampai perut.
- Punggung sampai pinggang jejas disertai lecet.
- Kaki kanan dan kiri memar dan lecet.
- Paha kanan robek kurang lebih 1 cm.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Cianjur Nomor : 012/Vis/RSU/11/2004 tanggal 25 Oktober 2004 an. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja yang ditandatangani oleh dokter Endang

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga telah



Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap para Terdakwa, terbukti sempurna dilaku- an secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa telah mengambil peran dan melakukan tindakan masing-masing secara sadar sebagaimana telah diuraikan didalam pembuktian unsur kedua diatas dalam me-wujudkan tindak pidana ini hingga selesai.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penyiksaan terhadap Korban (Sdr. Nindya Prasetya Atmaja) dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama yaitu melakukan kekerasan untuk membalas perbuatan Korban yang telah menyetubuhi Saksi- 2 seorang isteri prajurit yang sedang ditinggal tugas operasi.
3. Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan caranya masing-masing namun bertujuan yang sama yaitu melampiaskan emosionalnya terhadap Korban yang telah menodai isteri prajurit, telah memberikan andil

terhadap...

terhadap selesainya tindak pidana ini yaitu menimbulkan akibat luka-luka dan akhirnya kematian bagi Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Serka Suherman melakukan pemukulan dengan cara memukul pada bagian dagu sebanyak 3 (tiga) kali dan menonjok bagian wajah dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan disaksikan oleh Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto.
- Serka Irsanjaya melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang 1 (satu) kali.
- Kopda Rasyim melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 5 (lima) kali pada bagian muka dan perut.
- Kopda Yaya Supriatna memukul bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang pada bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa-6 memukul pada bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali.
- Pratu Sukanto memukul pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, menempeleng pada bagian muka kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa- 10, menendang bagian muka sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa- 13, menempeleng pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 01.00 Wib setelah Serka Suherman, Serka Irsanjaya, Kopda Rasyim, Kopda Yaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supriatna, Terdakwa-6 dan Pratu Sukanto selesai melakukan penganiayaan lalu Terdakwa-10 melapor kepada Ter-dakwa-1 bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Saksi-1 (Sdri. Ai Mintarsih) dengan Korban (Sdr. Nindya) di Perumahan Asrama Ki A Yonif 300/RBK, setelah menerima laporan tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke rumah tinggal Korban lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara menempeleng, menonjok, memukuli dengan kabel listrik berwarna putih pada bagian badan, punggung, paha, kepala dan perut secara berulang-ulang, menendang dan menginjak Sdr. Nindya, selanjutnya Terdakwa-1 menuju rumah Saksi-1 untuk meminta keterangan tentang kejadian tersebut dan Saksi-1 mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 02.30 Wib, setelah mendengar adanya perselingkuhan antara Sdr. Nindya dengan Sdri. Ai Mintarsih lalu Serka Supriatna, Terdakwa-9, Terdakwa-12 mendatangi rumah tinggal Sdr. Nindya di Perumahan Tamtama Kompi A Yonif 300/RBK Cianjur, selanjutnya melakukan pemukulan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Serka Supriatna menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang pada bagian kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa-9 menampar pipi kiri dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong jidat Sdr. Nindya.
- Terdakwa-12 menampar pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali.

Selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Ka Korum (Kapten Inf Aliyatin Mahmudi) datang ke tempat kejadian pemukulan tersebut, lalu Ka Korum memerintahkan agar Sdr. Nindya dibawa ke DKT (Kesehatan) Batalyon.

6. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2004, sekira pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, setelah mendengar terjadinya perselingkuhan antara Korban dengan Saksi-1 lalu Koptu Ali Rohman, Kopda Sulkan, Kopda Hidayat dan Terdakwa-18 mendatangi DKT (Kesehatan) Batalyon, selanjutnya melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Koptu Ali Rohman menendang dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Kopda Sulkan menendang betis kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Kopda Hidayat Ahyar memaki-maki dan mendorong pelipis mata kiri Sdr. Nindya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Terdakwa-18 menonjok pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004 sekira pukul 07.00 Wib, telah dilaksanakan apel luar biasa anggota Yonif 300/RBK beserta pekerja bangunan di lapangan apel Yonif 300/RBK, kemudian Ka Korum selaku pengambil apel memerintahkan Terdakwa-14 untuk mengambil Korban (Sdr. Nindya) dari DKT dengan cara dibonceng dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Terdakwa-14 membiarkan kedua kaki Korban dibiarkan terseret di aspal jalan sehingga kedua ujung kaki Korban lecet, setelah sampai di lapangan apel lalu Korban dipertontonkan di depan apel dengan keadaan telanjang bulat, dan Ka Korum memberikan perhatian kepada seluruh peserta apel jangan sampai terulang kembali perbuatan tersebut.

8. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib setelah apel luar biasa selesai dilaksanakan secara spontanitas Koptu Heidrun, Terdakwa-19, Praka Empud Saripudin dan Koptu Slamet Priadi melakukan pemukulan terhadap Korban di lapangan apel Yonif 300/ RBK dengan cara- cara sebagai berikut :

- Koptu Heidrun memukul pada pipi kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali, menendang dada sebanyak 1 (satu) kali, menendang paha sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa-19 memukul pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali.
- Praka Empud Saripudin memukul pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Koptu Slamet Priadi menendang kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan, dalam melakukan per- buatannya tersebut pada diri para Terdakwa masing-masing menyadari Korban yang menjadi obyek penyiksaan adalah pelaku yang menzinahi Saksi-1 seorang isteri prajurit yang dilakukan di dalam Asrama Yonif 300/RBK sehingga timbul perasaan emosional dan niat yang sama untuk menghakimi Korban atas perbuatan- nya yang dinilai tercela dan melanggar rasa kesusilaan dilingkungan prajurit TNI dan diantara pelaku ini saling mendukung dan saling membiarkan terjadinya penyiksaan terhadap sesama manusia.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa ber-salah telah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa terdorong rasa emosi tidak terkendali akibat para Terdakwa emosi setelah mendengar ada yang melakukan zinah di lingkungan Batalyon yang dilakukan oleh pekerja bangunan dengan seorang wanita / isteri yang sedang ditinggal suami tugas operasi.
2. Bahwa motivasi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya isteri anggota yang dizinahi oleh Korban dan perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang merusak kehormatan keluarga TNI dan satuan.
3. Perbuatan ini terjadi dan berakibat fatal menjadi kematian Korban karena sikap Ka Korum yang mem-provokasi para anggota Korum sehingga membangkitkan emosi para Terdakwa.
4. Bahwa pendukung kondisi terjadinya peristiwa penyiksaan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah perilaku dan sikap kepemimpinan dari Kapten Inf Aliyatin Mahmudi selaku Ka Korum yang dengan arogan memberikan kesempatan dan membiarkan para anggotanya untuk melakukan tindakan yang pantas disebut tindakan Bar-bar dan tidak beradab, sehingga segala akibat kejadian ini tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya sebagai Pemimpin dan seorang Perwira yang memberi andil terjadinya peristiwa ini, oleh karena itu berat ringannya pertanggung jawab hukum para Terdakwa harus sesuai dengan kewenangan dan jabatan pelaku.

5. Bahwa perbuatan Ka Korum yang menelanjangi Korban yang sudah dalam keadaan kritis lalu di-pertontonkan di lapangan/depan umum adalah perbuatan yang melanggar Hak Azasi Manusia dan tidak berkeprikemanusiaan.

6. Bahwa adalah tidak tepat apabila menyidangkan suatu perkara untuk tidak menyidangkan perkara yang lain dengan cara mengorbankan para prajurit bawahan demi "menyelamatkan atau melindungi" seorang Perwira yang seharusnya bertanggung jawab dan hal ini ancaman bagi solidnya jiwa korsa prajurit TNI.

7. Bahwa oleh karena dalam sidang perkara ini ternyata Kapten Inf Aliyatin Mahmudi selaku Ka Korum hanya dijadikan sebagai Saksi maka Majelis berpendapat demi hukum dan keadilan maka terhadap Saksi-2 (Kapten Inf Aliyatin Mahmudi) tersebut harus dituntut pertanggungjawabannya secara hukum pidana sesuai fakta perbuatan yang terungkap dalam perkara ini, oleh karena itu kepada Oditur Militer agar melaporkan Saksi-2 untuk diproses secara hukum.

8. Bahwa...

8. Bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi apabila seluruh Perwira/para Komandan Satuan menghormati dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan akibat lain dari perbuatan para Terdakwa nama baik TNI tercemar akibat tindakan yang sewenang-wenang.

9. Bahwa tindakan kekerasan oleh prajurit TNI dirasakan menjadi sorotan masyarakat dan mass media, dan keadaan ini sangat tidak menguntungkan posisi dan citra TNI oleh karenanya guna memberikan efek jera dan efek cegah, maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan tepat agar tidak terulang dan ditiru oleh prajurit TNI lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Para Terdakwa berterus terang dan siap bertanggungjawab.
3. Para Terdakwa masih muda dan tidak bisa mengendalikan emosi.
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Perbuatan para Terdakwa didorong karena sikap dan kesempatan yang diberikan Kapten Inf Aliyatin Mahmudi selaku Ka Korum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan para Terdakwa sangat arogan.
2. Perbuatan ini dilakukan di depan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI dan merusak citra TNI dimata masya-rakat.
4. Bahwa perbuatan seperti ini sering terjadi hanya karena memuaskan nafsu amarah dan bertindak semaunya.
5. Perbuatan para Terdakwa melanggar hak azasi manusia.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan masing-masing para Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa peran Terdakwa-14, adalah sekedar membawa korban dari DKT ke lapangan atas perintah Saksi-2 (Kapten Inf Aliyatin Mahmudi selaku Ka Korum) maka perbuatannya walaupun terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, maka ia harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, oleh karena itu Pembelaan Penasehat Hukum dalam perkara ini dinyatakan sebagian diterima dan sebagian lainnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara, kecuali terhadap Terdakwa-14 (JOKO SETIONO Serda Nrp.21020171890981) biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa-14 harus dibebaskan dari segala dakwaan maka terhadap Ter-dakwa tersebut harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 012/Vis/RSU/11/2004 tanggal 25 Oktober 2004 an. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja yang ditandatangani oleh dokter Endang, dan 1 (satu) lembar foto Jenazah Korban Sdr. Nindya sewaktu dimandi-kan, adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang akibat dari perbuatan para Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan para Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka Majelis berpendapat para Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat...

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun1997.

2. Pasal 189 ayat (1) jo pasal 195 ayat (1) huruf e UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentu- an perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - a. **Terdakwa-1 : VINSEN SILAUS JEMUDIN LETTU INF NRP. 11990030780974.**
 - b. **Terdakwa-6 : SUPIAN KOPDA NRP. 31930845670872.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Terdakwa-9 : JAJAT SUDRAJAT PRATU NRP.
31010533240381.
d. Terdakwa-10 : ENKUS KUSNANDAR PRATU NRP.
31990112420377.
e. Terdakwa-12 : AAN ROSIHAN PRATU NRP.
31990408860778
f. Terdakwa-13 : RAHMAT GUNAWAN KOPTU NRP.
3900091320468.
h. Terdakwa-18 : ANTON SAHPUTRA PRATU NRP.
31010512450879
i. Terdakwa-19 : SAHRUL RAMDAN PRATU NRP.
3900133470879.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Bersama-sama melaku-kan penganiayaan yang mengakibatkan mati"**.

g. Terdakwa-14 : JOKO SETIONO SERDA NRP. 21020171890981, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

- a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) hari.
b. Terdakwa-6 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
c. Terdakwa-9 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
d. Terdakwa-10 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
e. Terdakwa-12 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
f. Terdakwa-13 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
h. Terdakwa-18 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
i. Terdakwa-19 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan .

3. Membebaskan Terdakwa-14, oleh karena itu dari segala dakwaan.

4. Memulihkan hak Terdakwa-14 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 012/Vis/RSU/11/2004 tanggal 25 Oktober 2004 an. Sdr. Nindya Prasetya Atmaja yang ditandatangani oleh dokter Endang.
- 1 (satu) lembar foto Jenazah Korban Sdr. Nindya sewaktu dimandikan,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yaitu : Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; Terdakwa-6, Terdakwa-9, Terdakwa-10, Terdakwa-12, Terdakwa-13, Terdakwa-18, dan Terdakwa-19, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa-14 biaya perkara dibebankan kepada Negara.

7. Memerintahkan agar para Terdakwa-1, Terdakwa-6, Terdakwa-9,



Demikian...

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari **Rabu tanggal 7 Juni 2006** oleh kami LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua, serta KAPTEN CHK M SUYANTO, SH NRP. 544973 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARJO, SH NRP. 522893 Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012, Penasehat Hukum MAYOR CHK BHUMI ANSUSTHAVANI, SH NRP. 33798, KAPTEN CHK (K) I GUSTI AYU SINTAWATI, SH NRP. 11950012820967 dan LETTU CHK ACENG KURNIA, SH NRP. 627518 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853**

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

M. SUYANTO, SH

KAPTEN CHK NRP.544973

PANITERA

**ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP.548012**



**PENGADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G**



SALINAN PUTUSAN

Nomor : PUT/95- K/PM.II- 09/AD/VI/2006
Tanggal : 7 Juni 2006 an. Terdakwa :

Nama lengkap : **VINSEN SILAUS JEMUDIN.dkk**
8 orang.
Pangkat/Nrp : Lettu Inf /
11990030780974.
Jabatan : Dan Ton Pan Ki A.
Kesatuan : Yonif 300/RBK.
Tempat/tanggal lahir : Flores, 29
September 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Katholik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id
300/RBK Cianjur.

Asrama Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)